

**PERJANJIAN UTANG PIUTANG DENGAN
JAMINAN GADAI DI PT. PEGADAIAN
KANWIL I MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

SHENDY MAISARAH SIREGAR
NPM.1406200434



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



Siapa, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 12 Oktober 2018, Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : SHENDY MAISARAH SIREGAR
NPM : 1406200434
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERJANJIAN UTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN GADAI DI PT. PEGADAIAN KANWIL I MEDAN

Dinyatakan : (C/B) Lulus Yudisium dengan predikat Cukup Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PERDATA.

PANITIA UJIAN

Ketua

IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. IDA HANIFAH, S.H., M.H
2. FAISAL RIZA, S.H., M.H
3. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H
4. RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H

1.

2.

3.

4.



Keagungan, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1948, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SHENDY MAISARAH SIREGAR
NPM : 1406200434
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERJANJIAN UTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN
GADAI DI PT. PEGADAIAN KANWIL I MEDAN

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 04 Oktober 2018

Pembimbing I

Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.
NIDN: 0030116606

Pembimbing II

RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H.
NIDK: 8808950017



Siapa, Cerdas dan Jujur

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : SHENDY MAISARAH SIREGAR
NPM : 1406200434
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERJANJIAN UTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN GADAI DI PT. PEGADAIAN KANWIL I MEDAN

PENDAFTARAN : Tanggal 05 Oktober 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM PERDATA

Diketahui
Dekan

IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H
NIDN: 0030116606

Pembimbing II

RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H
NIDK: 8808950017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shendy Maisarah Siregar
NPM : 1406200434
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul : PERJANJIAN UTANG – PIUTANG DENGAN JAMINAN
GADAI DI PT. PEGADAIAN KANWIL I MEDAN

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2018

Saya yang menyatakan



SHENDY MAISARAH SIREGAR



Unggul, Cerdas, Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

**KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : SHENDY MAISARAH SIREGAR
NPM : 14062003434
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPS : PERJANJIAN UTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN GADAI DI PT.
PEGADAIAN PERSERO CABANG KANWIL I MEDAN
PEMBIMBING I : IDA NADIRAH, SH., M.H
PEMBIMBING II : RAHMAT RAMADHANI, SH., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
10-08-18	- Ditinjau & dikoreksi		
	- Partisipasi sistematika penulisan		
	- Metode penulisan & rujukan pustaka Sempurnakan		
20-08-18.	- Diskorasi lanjut		
	- partisipasi sistematika penulisan + sumber kutipan		
	- Sumber data primer Sempurnakan lagi		
27-08-18.	Koreksi lanjut		
	- Sempurnakan paragraf slot pengantar kata		
	- Partisipasi Daftar Pustaka		
	- Partisipasi BAB II & III		
30-08-18.	Koreksi lanjut		
	- Partisipasi lagi sumber kutipannya		
	- BAB IV (smpurn & sum) disempurnakan		
03-09-18.	Koreksi lanjut		
	- Partisipasi Daftar Pustaka		
05-09-18.	AAC dibuktikan ko-pembimbing I		

Diketahui Dekan

Pembimbing I

Pembimbing II

(Ida Hanifah, S.H., M.H)

(Ida Nadirah, S.H., M.H)

(Rahmat Ramadhani, S.H., M.H)



Unggul, Cerdas, Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir, Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : SHENDY MAISARAH SIREGAR
NPM : 1406200434
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPS : PERJANJIAN UTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN GADAI DI PT. PEGADAIAN KANWIL I MEDAN
PEMBIMBING I : IDA NADIRAH, SH., MH
PEMBIMBING II : RAHMAT RAMADHANI, SH., MH

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
8-9-2018	Penerimaan skripsi		
14-9-2018	Revisi : kata belakang	Polisi ke pengadilan - mandiri	
		apakah!	
		- Definisi Bank - Rumus - Kesimpulan & sum.	
2-10-2018	Beberapa bank		
4-10-2018	All revisi dan g. & p. & p.		

Diketahui Dekan

(Ida Hanifah, S.H., MH)

Pembimbing I

(Ida Nadirah, SH., MH)

Pembimbing II

(Rahmat Ramadhani, SH., MH)

Medan, 04 Juli 2018

No. : 258/00101.06/2018
Lamp. : -
Urgensi : Biasa.

Kepada Yth.
Dekan,
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
JL. Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan

Hal. : Mohon Izin Riset

Menunjuk surat Sdr. Dekan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara- Fakultas Hukum No.953/II.3-AU/UMSU-06/F/2018 tanggal 29 Juni 2018 sesuai perihal pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan hal-hal sbb;

1. Pada prinsipnya kami dapat menyetujui usulan yang Saudara ajukan untuk mengadakan **Riset bagi Mahasiswi Fakultas Hukum - Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara** sesuai dengan judul karya tulis/skripsi yang diambil dan ditempatkan di PT PEGADAIAN (Persero) Kanwil Medan untuk dan atas nama :

No.	Nama Mahasiswi	NPM	Unit Kerja
1.	Shendy Maisarah Siregar	1406200434	Kanwil I Medan (bagian LO)

2. Waktu kami tetapkan dari tanggal **09 Juli 2018 s/d 09 Agustus 2018**
 3. Hal-hal yang perlu disampaikan terbatas pada yang sifatnya umum.
 4. Tujuan izin mengadakan **Riset bagi mahasiswi** hanya untuk keperluan penyusunan karya tulis/skripsi dan tidak dibenarkan untuk keperluan lainnya
 5. Selama izin mengadakan **Riset bagi mahasiswi** yang namanya tersebut diatas, wajib mematuhi segala peraturan yang berlaku di PT Pegadaian(Persero) Kanwil I Medan.
 6. Apabila izin mengadakan **Riset bagi mahasiswi** selesai dibuat dalam bentuk karya tulis/skripsi, maka 1 (satu) eksemplar dan diserahkan ke **Bagian Humas PT Pegadaian (Persero) Kanwil I Medan** sebagai arsip.
 7. Untuk mengenai produk Pegadaian, bagi mahasiswi wajib menggunakan **Jasa Taksiran/Jasa Titipan/ KCA/Tabungan Emas**.
- Demikian izin mengadakan **Riset bagi mahasiswi Saudara ini** diberikan, untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Manajemen Operasional
PT PEGADAIAN (Persero)
Kanwil I MEDAN


Jansen Siahaan
NIK.P.80244

Tembusan Yth. :

1. Inspektur Wilayah PT Pegadaian (Persero) Kanwil I Medan;
2. Output Bisnis Area Medan - I PT Pegadaian (Persero) Kanwil I Medan;
3. Legal officer
4. Sdr/; *Shendy Maisarah Siregar*
5. Arsip

ABSTRAK

PERJANJIAN UTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN GADAI DI PT. PEGADAIAN KANWIL I MEDAN

SHENDY MAISARAH SIREGAR
NPM.1406200434

Gadai merupakan jaminan dengan menguasai bendanya sedangkan hipotik/Hak tanggungan merupakan jaminan dengan tanpa menguasai bendanya. Jaminan dengan menguasai bendanya bagi kreditor akan lebih aman karena mengingat pada benda bergerak mudah untuk dipindahtangankan dalam arti dijual lelang jika debitur wanprestasi, walaupun mudah untuk berubah nilainya. Gadai merupakan jaminan dengan menguasai bendanya. Di Indonesia dalam praktek perbankan sedikit sekali dipergunakan, kadang-kadang hanya sebagai jaminan tambahan dari jaminan pokok yang lain.

Penelitian ini dikategorikan pada penelitian yang berjenis empiris, yang mana sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian (*field research*) di PT. Pegadaian Kanwil I Medan, serta sumber data sekunder dengan data yang didapat melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan pengolahan data analisis kualitatif yang fokus permasalahannya adalah sebagai berikut, yaitu; 1) Bagaimana kedudukan hukum pihak pegadaian dengan pihak nasabah dalam perjanjian utang piutang dengan jaminan gadai di PT. Pegadaian Kanwil I Medan, 2) Bagaimana bentuk perjanjian utang piutang dengan jaminan gadai di PT. Pegadaian Kanwil I Medan, 3) Bagaimana akibat hukum wanprestasi perjanjian utang piutang dengan jaminan gadai di PT. Pegadaian Kanwil I Medan.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa; 1) Untuk terjadinya hak gadai harus memenuhi dua unsur mutlak, pertama, harus adanya perjanjian pemberian gadai (perjanjian gadai) antara pemberi gadai (debitur sendiri atau pihak ketiga) dan pemegang gadai (kreditor). Mengenai bentuk hubungan hukum perjanjian gadai ini tidak ditentukan, apakah dibuat tertulis ataukah cukup dengan lisan saja; hal itu hanya diserahkan kepada para pihak, 2) Penyaluran pinjaman PT. Pegadaian kepada masyarakat dilakukan atas dasar hukum gadai. Bentuk perjanjian gadai tidak terikat, asal memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdara. Di dalam KUHPerdara tidak disebutkan secara tegas bentuk perjanjian gadai tersebut. Besarnya jumlah uang pinjaman disesuaikan dengan nilai taksiran dari barang yang dijadikan sebagai jaminan berdasarkan Surat Edaran SK No.84 tahun 2012 tentang Pembagian Golongan Barang Jaminan, 3) Tindakan yang dilakukan PT Pegadaian Kanwil I Medan apabila debitur wanprestasi adalah memberitahukan nasabah bahwa pembayaran kreditnya akan jatuh tempo apabila belum juga datang membayar agunan pokok perjanjian kredit beserta bunganya maka pihak PT Pegadaian menyurati nasabah satu persatu yang melakukan wanprestasi.

Kata kunci: Perjanjian, Utang Piutang, Jaminan Gadai.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah, karena berkat dan rahmat -Nya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **Perjanjian utang – piutang dengan jaminan gadai di PT. Pegadaian kanwil I Medan**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Drs. Agussani, MAP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara **Ibu Hj. Ida Hanifah, SH ., M.H** atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak **Faisal, SH., M.Hum.**

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada ibu **ida nadirah , S.H., MH** selaku Pembimbing I, dan Bapak **rahmat ramadhani, S.H., M.H** selaku Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar dan staff biro administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak

terlupakan disampaikan kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung, sehingga atas bantuan dan dorongannya skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus rasa hormat diberikan kepada ayahanda **Awalludin Siregar** dan ibunda **Nona Fachwita nasution** yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada kakak-kakak dan abang tercinta Shella siregar dan alno siregar yang telah memberikan bantuan moril dan materil.

Demikian juga kepada seluruh teman-teman kelas A-II Perdata yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya yang turut memotivasi dan membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya diharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun pembaca sekalian.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Medan, Oktober 2018
Hormat saya,

SHENDY SIREGAR
1406200434

DAFTAR ISI

Lembaran Pendaftaran Ujian.....	
Lembaran Berita Acara Ujian	
Lembar Persetujuan Pembimbing.....	
Pernyataan Keaslian.....	
Abstrak.....	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Bab I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	4
2. Manfaat Penelitian.....	5
B. Tujuan Penelitian.....	5
C. Metode Penelitian.....	5
1. Sifat Penelitian	6
2. Sumber Data.....	6
3. Alat Pengumpul Data.....	7
4. Analisis Data	8
D. Definisi Operasioanal	8
Bab II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perikatan dan Perjanjian	10
1. Tinjauan Umum Perikatan dan Perjanjian	10
2. Perikatan Yang Melahirkan Perjanjian	19

B. Perjanjian Utang Piutang	23
1. Pengertian Utang Piutang	23
2. Perjanjian Jaminan.....	24
C. Gambaran Umum PT. Pegadaian	31
1. Sejarah dan Struktur Organisasi PT. Pegadaian (Persero).....	31
2. Tugas dan Wewenang PT. Pegadaian Persero	37

Bab III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Pihak Pegadaian Dengan Pihak Nasabah Dalam Perjanjian Utang Piutang Dengan Jaminan Gadai Di PT. Pegadaian Kanwil I Medan.....	39
1. Gambaran Umum PT. Pegadaian Kanwil I Medan	39
2. Kedudukan Hukum Pihak Pegadaian Dengan Pihak Nasabah Dalam Perjanjian Utang Piutang Dengan Jaminan Gadai Di PT. Pegadaian Kanwil I Medan.....	42
B. Bentuk Perjanjian Utang Piutang Dengan Jaminan Gadai Di PT. Pegadaian Kanwil I Medan.....	49
1. Syarat dan Prosedur	49
2. Proses Pelaksanaan.....	51
C. Akibat Hukum Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Dengan Jaminan Gadai Di PT. Pegadaian Kanwil I Medan.....	57
1. Data Wanprestasi dan Akibat Hukum	57
2. Penanganan	73

Bab IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	77
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Utang piutang uang di dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu pinjam meminjam yang berarti suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Berdasarkan perjanjian pinjam meminjam ini, pihak yang menerima pinjaman menjadi pemilik barang yang dipinjam, dan jika barang itu musnah, dengan tata cara bagaimanapun, maka kemusnahan ini adalah atas tanggungannya. Utang piutang yang terjadi karena peminjaman uang hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian.

Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Asas hukum yang penting berkaitan dengan berlakunya perjanjian (kontrak) adalah asas kebebasan berkontrak. Artinya, pihak-pihak bebas untuk membuat perjanjian apa saja, baik yang sudah ada pengaturannya maupun yang belum ada pengaturannya dan bebas menentukan sendiri isi perjanjian itu.¹

¹ Lukman Santoso. 2012. *Hukum Perjanjian Kontrak*. Yogyakarta: Penerbit Cakrawala, halaman 10.

Asas kebebasan berkontrak itu sendiri merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapa pun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya serta menentukan bentuknya perjanjian yaitu tertulis atau lisan. Asas kebebasan berkontrak itu sendiri merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapa pun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya serta menentukan bentuknya perjanjian yaitu tertulis atau lisan.

Perjanjian utang piutang secara lisan dengan jaminan kebendaan banyak digunakan para pihak karena untuk saling membantu para pihak yang membutuhkan uang dan enggan untuk mengikat perjanjian secara resmi seperti halnya pada bank atau koperasi. Mengikat perjanjian kepada bank atau koperasi terlalu rumit prosedur dan pelaksanaannya. Suatu kontrak tidak dibutuhkan adanya bukti tertulis melainkan adanya kata sepakat saling berjabat tangan dan "*real and deal*" sudah dapat dikatakan kontrak. Hukum pun juga dapat memecahkan masalah hanya dengan kesepakatan dan kepercayaan para pihak yang membuat kontrak.

Ketentuan dalam KUHPerdara, di kenal adanya hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan dan hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan. Hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan senantiasa tertuju kepada benda milik orang lain, benda milik orang lain dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Untuk benda jaminan milik orang lain

yang berupa benda bergerak, maka hak kebendaan tersebut adalah hak gadai, sedangkan benda jaminan milik orang lain yang berupa tanah, maka hak kebendaan tersebut adalah hipotik (sekarang Hak Tanggungan).

Gadai merupakan jaminan dengan menguasai bendanya sedangkan hipotik/Hak tanggungan merupakan jaminan dengan tanpa menguasai bendanya. Jaminan dengan menguasai bendanya bagi kreditor akan lebih aman karena mengingat pada benda bergerak mudah untuk dipindahtangankan dalam arti dijual lelang jika debitor wanprestasi, walaupun mudah untuk berubah nilainya. Gadai merupakan jaminan dengan menguasai bendanya. Di Indonesia dalam praktek perbankan sedikit sekali dipergunakan, kadang-kadang hanya sebagai jaminan tambahan dari jaminan pokok yang lain. Hal demikian terjadi karena terbentur pada syarat *inbezit stelling* pada gadai, padahal si debitor masih membutuhkan benda jaminan tersebut, lain halnya dengan *Fiduciaire Eigendoms Overdracht* (FEO) atau di Indonesia disebut Fidusia atau penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan, yang pada awalnya tidak diatur dalam perundang-undangan melainkan lahir dari yurisprudensi sekarang di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia.

PT. Pegadaian merupakan lembaga keuangan bukan bank di Indonesia yang ditunjuk untuk menerima dan menyalurkan kredit berdasarkan hukum gadai. Tugas pokok PT. Pegadaian sejak didirikan sampai kini tidak berubah, yaitu menjembatani kebutuhan dana masyarakat (kecil) dengan pemberian kredit melalui hukum gadai. Sedangkan tujuannya agar masyarakat tidak terjatuh dalam

praktik-praktik riba, lintah darat, ijon dan pelepasan uang lainnya yang sangat merajalela.

Salah satu utang-piutang yang di jalankan sekarang oleh PT. Pegadaian Persero adalah perjanjian utang-piutang dengan jaminan gadai dimana hal tersebut merupakan kebijakan yang diambil dalam rangka untuk menyesuaikan dengan perkembangan dunia usaha dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, dimana debitur untuk menjamin barang jaminannya untuk mendapatkan sejumlah uang yang dipinjam kepada kreditur. Berdasarkan uraian diatas maka disusun skripsi ini dengan judul: **“Perjanjian Utang Piutang Dengan Jaminan Gadai Di PT. Pegadaian Kanwil I Medan”**

1. Rumusan Masalah

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimana kedudukan hukum pihak pegadaian dengan pihak nasabah dalam perjanjian utang piutang dengan jaminan gadai di PT. Pegadaian Kanwil I Medan?
- b. Bagaimana bentuk perjanjian utang piutang dengan jaminan gadai di PT. Pegadaian Kanwil I Medan?
- c. Bagaimana akibat hukum wanprestasi perjanjian utang piutang dengan jaminan gadai di PT. Pegadaian Kanwil I Medan?

2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam bidang hukum perdata mengenai perjanjian utang piutang dengan jaminan gadai di PT. Pegadaian Kanwil I Medan.
- b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, bangsa, masyarakat, serta mahasiswa khususnya jurusan hukum perdata, serta pihak yang berkepentingan lainnya.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum pihak pegadaian dengan pihak nasabah dalam perjanjian utang piutang dengan jaminan gadai di PT. Pegadaian Kanwil I Medan.
2. Untuk mengetahui bentuk perjanjian utang piutang dengan jaminan gadai di PT. Pegadaian Kanwil I Medan.
3. Untuk mengetahui akibat hukum wanprestasi perjanjian utang piutang dengan jaminan gadai di PT. Pegadaian Kanwil I Medan.

C. Metode Penelitian

Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan

permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada.² Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Sifat penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.³ Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif, melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

2. Sumber data

Sumber data yang diperoleh dalam materi penelitian terdiri atas:

- a. Sumber Data Primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan informasi yang didapat dari Bapak Ananda Jakaria, selaku Staf Administrasi dan Umum *Legal Officer* PT. Pegadaian Kanwil I Medan.
- b. Sumber Data Sekunder adalah data yang diperoleh diperoleh dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan (*literature research*) yang berupa bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier, yang terdiri dari:

² Ishaq, 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, halaman 11.

³ Anonim, "yuridis empiris" melalui, *eprints.umk.ac.id/333/4/BAB_III.pdf*, diakses pada tanggal 14 Agustus 2018 pukul 13.20 wib.

- 1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan⁴, yang terdiri dari:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
 - b) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia,
 - c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Pegadaian.
- 2) Bahan hukum sekunder, biasanya berupa pendapat hukum/doktrin/teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian.⁵ Dengan adanya bahan hukum sekunder maka peneliti akan terbantu untuk memahami/menganalisis bahan hukum primer terdiri dari buku-buku, karya ilmiah, hasil penelitian yang berhubungan dengan penelitian karya ilmiah.
- 3) Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari bahan dari internet, dan jurnal.

3. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.⁶ Selanjutnya dalam penelitian ini terdiri dari:

⁴ Anonim, "Penelitian Hukum" melalui, <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2014/08/09/data-sekunder-dalam-penelitian-hukum-normatif/>, diakses pada tanggal 14 Agustus 2018 pukul 13.20 wib.

⁵ Anonim, "Penelitian Hukum" melalui, <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2014/08/09/data-sekunder-dalam-penelitian-hukum-normatif/>, diakses pada tanggal 14 Agustus 2018 pukul 13.20 wib.

⁶ Anonim, "Metode Pengumpulan Data" melalui, ciputrauceo.net/blog/2016/2/18/metode-pengumpulan-data-dalam-penelitian, diakses pada tanggal 27 Agustus 2018 pukul 13.20 wib.

- a. Pengumpulan data primer menggunakan pengumpulan data berupa studi lapangan (*fieldresearch*) dengan metode wawancara tertulis kepada Bapak Ananda Jakaria.
- b. Pengumpulan data sekunder menggunakan alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara pengumpulan data sekunder melalui internet sedangkan secara *offline* pengumpulan data sekunder dengan cara mendatangi langsung toko-toko buku perpustakaan baik dilingkungan UMSU maupun diluar UMSU guna memperoleh bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang relevan dengan penelitian ini.

4. Analisis data

Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah. Untuk mengelolah data yang ada, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

D. Definisi operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁷ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Perjanjian Utang Piutang Dengan Jaminan Gadai Di PT. Pegadaian Kanwil I Medan”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

⁷ Tim Penyusun. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 5.

1. Perjanjian; yang dimaksud perjanjian kesepakatan dalam penelitian ini antara PT. Pegadaian Kanwil I Medan dengan Nasabah yang dimana pihak Nasabah berjanji kepada pihak PT. Pegadaian Kanwil I Medan untuk melaksanakan suatu hal.
2. Utang piutang; yaitu memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian bahwa dia akan mengembalikan sesuatu yang diterimanya dalam jangka waktu yang disepakati. Dimana dalam hal ini pihak yang mengajukan utang piutang adalah nasabah kepada PT. Pegadaian Kanwil I Medan.
3. Jaminan Gadai; yang dimaksud adalah suatu hak yang di peroleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya.
4. PT. Pegadaian (Persero) Kanwil 1 Medan; merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa penyaluran kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. PT. Pegadaian memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kantor Wilayah 1 Medan ini berada di Jl. Pegadaian No. 112, Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perikatan dan Perjanjian

1. Tinjauan Umum Perikatan dan Perjanjian

a. Pengertian Perikatan dan Perjanjian

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu terlibat dalam pergaulan dengan sesamanya, sehingga terjadi hubungan antar manusia yang disebut juga dengan hubungan antar individu. Hubungan antar individu menimbulkan perhubungan yang dapat bersifat perhubungan biasa dan perhubungan hukum.

Buat hal efektif apabila hubungan antara dua orang atau dua pihak tersebut diatur oleh hukum, yaitu hubungan antara sesama manusia yang dilindungi oleh hukum atau akibat-akibat yang ditimbulkan oleh pergaulan itu dilindungi oleh hukum.

Hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak atau lebih didahului oleh perbincangan-perbincangan di antara para pihak dan adakalanya mewujudkan suatu perjanjian atau perikatan, tetapi adakalanya tidak mewujudkan perjanjian atau perikatan. Hubungan hukum yang timbul karena perjanjian itu mengikat kedua belah pihak yang membuat perjanjian, sebagaimana daya mengikat Undang-Undang. Hal ini sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. Ikatan yang lahir dari

perjanjian yang demikian dinamakan perikatan. Jadi dapat dikatakan bahwa perikatan menimbulkan suatu perikatan antara dua orang yang membuat.

Perjanjian merupakan sendi yang penting dari Hukum Perdata, karena Hukum Perdata banyak mengandung peraturan-peraturan hukum yang berdasarkan atas janji seseorang. Perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara para pihak yang membuatnya. Dengan demikian hubungan hukum antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian menerbitkan perikatan.

Menurut teori klasik, yang dimaksud dengan perjanjian itu adalah suatu perbuatan hukum yang berisi dua yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.⁸

Beberapa sarjana memberikan definisi tentang perikatan, antara lain R. Subekti dan Pitlo. Menurut Subekti, “perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi itu”,⁹ sedangkan Pitlo mengatakan bahwa “perikatan adalah hubungan hukum yang bersifat kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak (kreditur) dan pihak yang lain berkewajiban (debitur)”. Perikatan artinya segala sesuatu yang mengenai ikatan.¹⁰

Perikatan untuk memberikan sesuatu berupa menyerahkan sesuatu barang atau memberikan kenikmatan atas suatu barang, misalnya pihak yang menyewakan berkewajiban memberikan barang atau kenikmatan dari obyek sewa

⁸ Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, halaman 153.

⁹ Subekti. 2001. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa., halaman 1.

¹⁰ Hilman Hadikusuma. 2004. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni, halaman 98.

menyewa kepada penyewa. Perikatan untuk berbuat sesuatu berupa perjanjian untuk melakukan suatu pekerjaan, misalnya perjanjian perburuhan, melukis, membuat bangunan, dan lain-lain. Perikatan untuk tidak berbuat sesuatu, misalnya seorang berjanji untuk tidak mendirikan bangunan atau benteng yang tinggi sehingga menghalangi masuknya cahaya matahari ke rumah tetangga, perjanjian untuk tidak mendirikan sesuatu perusahaan yang sejenis dengan kepunyaan orang lain.

Perikatan yang terdapat dalam lapangan hukum harta kekayaan harus dapat dinilai dengan uang. Apabila perikatan tersebut tidak dapat dinilai dengan uang, bukanlah merupakan perikatan yang diatur dalam Buku III KUHPerdara. Hal ini sejalan dengan pendapat Pitlo yang menyatakan bahwa mengenai obyek-obyek hubungan hukum yang tidak dapat dinilai dengan uang, pada mulanya bukanlah termasuk hubungan hukum yang diberi akibat hukum, misalnya istirahat buruh, penghinaan dan lain sebagainya.

Ketentuan dalam perkembangan selanjutnya, pendapat ini kurang tepat, karena dalam pergaulan masyarakat banyak hubungan yang sulit dinilai dengan uang. Jika pendapat tersebut tetap dipertahankan maka terhadap hubungan yang tidak dapat dinilai dengan uang tidak akan menimbulkan akibat hukum, sehingga akan mengganggu rasa keadilan dalam masyarakat. Pada perkembangan dewasa ini, hubungan hukum yang tidak dapat dinilai dengan uang telah diterima dalam lapangan harta kekayaan.

Pengaturan tentang perikatan di atas maka dapat disimpulkan bahwa perikatan menunjukkan adanya ikatan atau hubungan hukum yang dijamin oleh

hukum. Perikatan mempunyai pengertian abstrak, yaitu hak yang tidak dapat dilihat tetapi hanya dapat dibayangkan dalam pikiran manusia. Pengertian perikatan menurut Buku III KUHPerdato adalah suatu hubungan hukum mengenai kekayaan harta benda antara dua orang yang memberikan hak dan pihak yang satu berhak menuntut prestasi dari pihak yang lain dan pihak yang lain tersebut diwajibkan memenuhi tuntutan tersebut.

Perikatan diatur dalam Buku KUHPerdato, perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi karena perjanjian dan undang-undang. Aturan mengenai perikatan meliputi bagian umum dan bagian khusus. Bagian umum meliputi aturan yang tercantum dalam Bab I, Bab II, Bab III (Pasal 1352 dan 1353), dan Bab IV KUH Perdata yang berlaku bagi perikatan umum. Adapun bagian khusus meliputi Bab III (kecuali Pasal 1352 dan 1353) dan Bab V sampai dengan Bab XVIII KUH Perdata yang berlaku bagi perjanjian-perjanjian tertentu saja, yang sudah ditentukan namanya dalam bab-bab bersangkutan.

Pengaturan nama didasarkan pada “sistem terbuka”, maksudnya setiap orang boleh mengadakan perikatan apa saja, baik yang sudah ditentukan namanya maupun yang belum ditentukan namanya dalam undang-undang. Sistem terbuka dibatasi oleh tiga hal, yaitu:

- 1) Tidak dilarang undang-undang
- 2) Tidak bertentangan dengan ketertiban umum
- 3) Tidak bertentangan dengan kesusilaan

Sesuai dengan penggunaan sistem terbuka, maka pasal 1233 KUH Perdata menentukan bahwa perikatan dapat terjadi, baik karena perjanjian maupun karena

undang-undang. Dengan kata lain, sumber peikatan adalah undang-undang dan perikatan. Dalam pasal 1352 KUH Perdata, perikatan yang terjadi karena undang-undang dirinci menjadi dua, yaitu perikatan yang terjadi semata-mata karena ditentukan dalam undang-undang dan perikatan yang terjadi karena perbuatan orang. Perikatan yang terjadi karena perbuatan orang, dalam pasal 1353 KUH Perdata dirinci lagi menjadi perbuatan menurut hukum (*rechmatig daad*) dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).

Persetujuan pihak merupakan perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak untuk saling memenuhi kewajiban dan saling memperoleh hak dalam setiap perikatan. Persetujuan kehendak juga menentukan saat kedua pihak mengakhiri perikatan karena tujuan pihak sudah tercapai. Oleh sebab itu, dapat dinyatakan bahwa perikatan menurut sistem hukum perdata, baru dalam taraf menimbulkan kewajiban dan hak pihak-pihak, sedangkan persetujuan kehendak adalah pelaksanaan atau realisasi kewajiban dan pihak-pihak sehingga kedua belah pihak memperoleh hak masing-masing.

Bagaimana jika halnya salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sehingga pihak lainnya tidak memperoleh hak dalam perikatan, hal ini dapat dikatakan bahwa pihak yang tidak memenuhi kewajibannya itu telah melakukan wanprestasi yang merugikan pihak lain. Dengan kata lain, perjanjian tersebut dilanggar oleh salah satu pihak.¹¹

Perjanjian adalah sumber perikatan di samping sumber lain, yaitu Undang-Undang. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 1233 KUHPerdata yang menyatakan

¹¹ Anonim, “perikatan” melalui, <http://rima-suryani.blogspot.co.id/2014/11/makalah-hukum-perikatan.html>, diakses pada tanggal 17 Juli 2018.

bahwa: “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena Undang-Undang”.

Perikatan menunjukkan adanya suatu hubungan hukum antara para pihak yang berisi hak dan kewajiban masing-masing. Perjanjian menunjukkan suatu janji atau perbuatan hukum yang saling mengikat antara para pihak. Perjanjian adalah sesuatu yang kongkrit yang dapat dilihat dengan panca indera. Dalam praktek, perjanjian disebut juga kontrak yang menentukan hubungan hukum antara para pihak, sedangkan perikatan bersifat abstrak namun diberi akibat oleh hukum, karena para pihak harus mematuhi hubungan hukum yang terjadi di antara para pihak.

Perjanjian dapat melahirkan lebih dari satu perikatan, seperti dalam perjanjian jual beli, akan lahir perikatan untuk membayar, menyerahkan barang, menjamin dari cacat tersembunyi, menjamin barang yang dijual dari tuntutan pihak ketiga dan lain-lain. Perikatan yang bersumber dari Undang-Undang pada umumnya perikatan yang dilahirkan dan ditentukan secara khusus oleh Undang-Undang, seperti ganti rugi, kewajiban mendidik anak, pekarangan yang berdampingan dan lain-lain.

b. Unsur-Unsur Perikatan dan Perjanjian

Dapat disimpulkan bahwa perikatan memiliki unsur-unsur sebagai berikut, yaitu:

- 1) Adanya hubungan hukum, yaitu hubungan yang akibatnya diatur oleh hukum.

- 2) Adanya pihak kreditur dan debitur, yaitu pihak yang aktif berpiutang (kreditur) dan berhak atas prestasi tertentu, sedangkan debitur adalah pihak yang diwajibkan memberikan prestasi tertentu.
- 3) Adanya prestasi, yaitu hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan baik oleh kreditur maupun oleh debitur sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: “Tiap perikatan adalah untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu”.

Berdasarkan dengan istilah “secara sah” pembentuk undang-undang menunjukkan bahwa pembuatan perjanjian harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Semua persetujuan yang dibuat menurut hukum atau secara sah (Pasal 1320 KUHPerdata) adalah mengikat sebagai undang-undang terhadap para pihak. Disini tersimpul realisasi asas kepastian hukum.¹²

Subjek perikatan disebut juga pelaku perikatan. Perikatan yang dimaksud meliputi perikatan yang terjadi karena perjanjian dan karena ketentuan undang-undang. Pelaku perikatan terdiri atas manusia pribadi dan dapat juga badan hukum atau persekutuan. Setiap pelaku perikatan yang mengadakan perikatan harus:

- 1) Ada kebebasan menyatakan kehendaknya sendiri
- 2) Tidak ada paksaan dari pihak manapun
- 3) Tidak ada penipuan dari salah satu pihak, dan
- 4) Tidak ada kekhilafan pihak-pihak yang bersangkutan

Perikatan hapus:¹³

- 1) Karena pembayaran;

¹² Mariam Darus Badruzaman. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 82.

¹³ Subekti. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, halaman 152.

- 2) Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan barang yang hendak dibayarkan itu di suatu tempat;
- 3) Pembaharuan utang;
- 4) Kompensasi atau perhitungan hutang timbal balik;
- 5) Percampuran utang;
- 6) Pembebasan utang;
- 7) Hapusnya barang yang dimaksudkan dalam perjanjian;
- 8) Pembatalan perjanjian;
- 9) Akibat berlakunya suatu syarat pembatalan;
- 10) Lewat waktu.

c. Perbedaan Perikatan dan Perjanjian

Hakekat antara perikatan dan perjanjian pada dasarnya sama, yaitu merupakan hubungan hukum antara pihak-pihak yang diikat didalamnya, namun pengertian perikatan lebih luas dari perjanjian, sebab hubungan hukum yang ada dalam perikatan munculnya tidak hanya dari perjanjian tetapi juga dari aturan perundang-undangan.

Hal lain yang membedakan keduanya adalah bahwa perjanjian pada hakekatnya merupakan hasil kesepakatan para pihak, jadi sumbernya benar-benar kebebasan pihak-pihak yang ada untuk diikat dengan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdota. Sedangkan perikatan selain mengikat karena adanya kesepakatan juga mengikat karena diwajibkan oleh undang undang, contohnya perikatan antara orangtua dengan anaknya muncul bukan karena

adanya kesepakatan dalam perjanjian diantara ayah dan anak tetapi karena perintah undang-undang.¹⁴

Selain itu, perbedaan antara perikatan dan perjanjian juga terletak pada konsekuensi hukumnya. Pada perikatan masing-masing pihak mempunyai hak hukum untuk menuntut pelaksanaan prestasi dari masing-masing pihak yang telah terikat. Sementara pada perjanjian tidak ditegaskan tentang hak hukum yang dimiliki oleh masing-masing pihak yang berjanji apabila salah satu dari pihak yang berjanji tersebut ternyata ingkar janji, terlebih karena pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdara menimbulkan kesan seolah-olah hanya merupakan perjanjian sepihak saja. Definisi dalam pasal tersebut menggambarkan bahwa tindakan dari satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, tidak hanya merupakan suatu perbuatan hukum yang mengikat tetapi dapat pula merupakan perbuatan tanpa konsekuensi hukum.

Konsekuensi hukum lain yang muncul dari dua pengertian itu adalah bahwa oleh karena dasar perjanjian adalah kesepakatan para pihak, maka tidak dipenuhinya prestasi dalam perjanjian menimbulkan ingkar janji (wanprestasi), sedangkan tidak dipenuhinya suatu prestasi dalam perikatan menimbulkan konsekuensi hukum sebagai perbuatan melawan hukum (PMH).¹⁵

Berdasarkan pemahaman tersebut jelaslah bahwa adanya perbedaan pengertian antara perjanjian dan perikatan hanyalah didasarkan karena lebih

¹⁴ Andi C. Thegool, “Perbedaan Perikatan dan Perjanjian” melalui, <http://andinurdiansah.blogspot.com/2011/01/perbedaan-perikatan-dan-perjanjian.html>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2018.

¹⁵ Andi C. Thegool, “Perbedaan Perikatan dan Perjanjian” melalui, <http://andinurdiansah.blogspot.com/2011/01/perbedaan-perikatan-dan-perjanjian.html>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2018.

luasnya pengertian perikatan dibandingkan perjanjian. Artinya didalam hal pengertian perjanjian sebagai bagian dari perikatan, maka perikatan akan mempunyai arti sebagai hubungan hukum atau perbuatan hukum yang mengikat antara dua orang atau lebih, yang salah satu pihak mempunyai kewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut. Bila salah satu pihak yang melakukan perikatan tersebut tidak melaksanakan atau terlambat melaksanakan prestasi, pihak yang dirugikan akibat dari perbuatan melawan hukum tersebut berhak untuk menuntut pemenuhan prestasi atau penggantian kerugian dalam bentuk biaya, ganti rugi dan bunga.

2. Perikatan Yang Melahirkan Perjanjian

a. Sumber hukum perikatan dan perjanjian

Sumber-sumber hukum perikatan yang ada di Indonesia adalah perjanjian dan undang-undang, dan sumber dari undang-undang dapat dibagi lagi menjadi undang-undang melulu dan undang-undang dan perbuatan manusia. Sumber undang-undang dan perbuatan manusia dibagi lagi menjadi perbuatan yang menurut hukum dan perbuatan yang melawan hukum.

Dasar hukum perikatan berdasarkan KUHPerdara terdapat tiga sumber adalah sebagai berikut:

- 1) Perikatan yang timbul dari persetujuan (perjanjian)
- 2) Perikatan yang timbul dari undang-undang
- 3) Perikatan terjadi bukan perjanjian, tetapi terjadi karena perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) dan perwakilan sukarela (*zaakwaarneming*)

Sumber perikatan berdasarkan undang-undang :

- 1) Perikatan (Pasal 1233 KUH Perdata): Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.
- 2) Persetujuan (Pasal 1313 KUH Perdata): Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.
- 3) Undang-Undang (Pasal 1352 KUH Perdata): Perikatan yang lahir karena undang-undang timbul dari undang-undang atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang.

Menurut Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, sahnya perjanjian harus memenuhi empat syarat yaitu:

- 1) Sepakat untuk mengikatkan diri Sepakat maksudnya adalah bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju untuk seia sekata mengenai segala sesuatu yang diperjanjikan. Kata sepakat ini harus diberikan secara bebas, artinya tidak ada pengaruh dipihak ketiga dan tidak ada gangguan.
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian berarti mempunyai wewenang untuk membuat perjanjian atau mengadakan hubungan hukum. Pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum.
- 3) Suatu hal tertentu Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian. Syarat ini diperlukan untuk dapat menentukan kewajiban debitur jika terjadi perselisihan.

Pasal 1338 KUHPdata menyatakan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai sebagai suatu pokok yang paling sedikit ditetapkan jenisnya.

- 4) Sebab yang halal Sebab ialah tujuan antara dua belah pihak yang mempunyai maksud untuk mencapainya. Menurut Pasal 1337 KUHPdata, sebab yang tidak halal ialah jika ia dilarang oleh Undang Undang, bertentangan dengan tata susila atau ketertiban. Menurut Pasal 1335 KUHPdata, perjanjian tanpa sebab yang palsu atau dilarang tidak mempunyai kekuatan atau batal demi hukum.

b. Faktor-faktor perikatan yang melahirkan perjanjian

Timbulnya perikatan dalam hal ini bukan dikarenakan karena adanya suatu persetujuan ataupun perjanjian, melainkan dikarenakan karena adanya undang-undang yang menyatakan akibat perbuatan orang, lalu timbul perikatan. Perikatan yang timbul karena undang-undang ini ada dua sumbernya, yaitu perbuatan orang dan undang-undang sendiri. Perbuatan orang itu diklasifikasikan lagi menjadi dua, yaitu perbuatan yang sesuai dengan hukum dan perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum (Pasal 1352 dan 1353 KUHPdt).

Perikatan yang timbul dari perbuatan yang sesuai dengan hukum ada dua, yaitu wakil tanpa kuasa (*zaakwarneeming*) diatur dalam pasal 1354 sampai dengan pasal 1358 KUHPdt, pembayaran tanpa hutang (*onverschuldigde betaling*) diatur dalam pasal 1359 sampai dengan 1364 KUHPdt. Sedangkan perikatan yang timbul dari perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigdaad*) diatur dalam pasal 1365 sampai dengan 1380 KUHPdt.

Perbuatan melawan hukum dapat ditujukan kepada harta kekayaan orang lain dan dapat ditujukan kepada diri pribadi orang lain, perbuatan mana mengakibatkan kerugian pada orang lain. Dalam hukum anglo saxon, perbuatan melawan hukum disebut *tort*. Untuk mengetahui apakah perbuatan hukum itu disebut wakil tanpa kuasa, maka perlu dilihat unsur- unsur yang terdapat didalamnya, unsur-unsur tersebut adalah:¹⁶

- 1) Perbuatan itu dilakukan dengan sukarela, artinya atas kesadaran sendiri tanpa mengharapkan suatu apapun sebagai imbalannya.
 - 2) Tanpa mendapat kuasa (perintah), artinya yang melakukan perbuatan itu bertindak atas inisiatif sendiri tanpa ada pesan, perintah, atau kuasa dari pihak yang berkepentingan baik lisan maupun tulisan.
 - 3) Mewakili urusan orang lain, artinya yang melakukan perbuatan itu bertindak untuk kepentingan orang lain, bukan kepentingan sendiri.
 - 4) Dengan atau tanpa pengetahuan orang itu, artinya orang yang berkepentingan itu tidak mengetahui bahwa kepentingannya dikerjakan orang lain.
 - 5) Wajib meneruskan dan menyelesaikan urusan itu, artinya sekali ia melakukan perbuatan untuk kepentingan orang lain itu, ia harus mengerjakan sampai selesai, sehingga orang yang diwakili kepentingannya itu dapat menikmati manfaatnya atau dapat mengerjakan segala sesuatu yang termasuk urusan itu.
 - 6) Bertindak menurut hukum, artinya dalam melakukan perbuatan mengurus kepentingan itu, harus dilakukan berdasarkan kewajiban menurut hukum.
- Atau bertindak tidak bertentangan dengan undang-undang.

¹⁶ Anonim, "Perikatan dan Perjanjian", melalui <https://vuokysurinda.wordpress.com/2015/12/20/hukum-perikatan-timbul-akibat-perjanjian-dengan-yang-timbul-akibat-undang-undang/>, diakses 15 Agustus 2018, Pukul 10.00 wib.

B. Perjanjian Utang Piutang

1. Pengertian Utang Piutang

Pengertian utang pada dasarnya dapat diartikan secara luas maupun secara sempit. Pengertian utang dalam arti sempit adalah suatu kewajiban yang timbul hanya dari adanya perjanjian utang-piutang sedangkan pengertian utang dalam arti luas adalah seluruh kewajiban yang ada dalam suatu perikatan baik yang timbul karena undang-undang maupun yang timbul karena adanya perjanjian umpamanya antara lain kewajiban menyerahkan sesuatu, kewajiban untuk berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.¹⁷

Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia atau mata uang lainnya, baik secara langsung maupun kontinjen.¹⁸ Namun demikian hal ini diharapkan tidak terjadi lagi karena dalam Undang-Undang Kepailitan yang baru, yaitu UUK No. 37 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (6) telah diberikan definisi yang tegas terhadap pengertian utang, yaitu:

Kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.

Pengertian utang tersebut sebelumnya tidak terdapat dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, yaitu undang-undang sebelum berlakunya Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Namun, dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1998

¹⁷ Anonim, "Utang Piutang" melalui, <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/16045/f.%20BAB%202.pdf?sequence=6&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 18 Mei 2018, pukul 10.06 wib.

¹⁸ Tim Penyusun. 2016. *Kamus Hukum*. Bandung: Citra Umbara, halaman 505.

hanya menyebutkan bahwa "Utang yang tidak dibayar debitor sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, adalah utang pokok atau bunganya". Oleh karena undang-undang tersebut tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan utang, maka timbullah silang selisih mengenai apa saja yang dimaksud dengan utang.

Ketiadaan pengertian atau definisi yang diberikan oleh Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 mengenai apa yang dimaksudkan dengan utang telah mengakibatkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menimbulkan ketidakpastian hukum.
- b. Mengingat integritas pengadilan yang belum baik pada saat ini, tidak diberikannya oleh Undang-undang tentang pengertian utang itu telah memberikan peluang bagi praktik-praktik korupsi dan kolusi oleh hakim dan pengacara.
- c. Sehubungan pengertian utang di dalam Undang-undang kepailitan, Menurut Kartini Muljadi pengertian utang adalah setiap kewajiban debitor kepada setiap kreditornya baik untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.

2. Perjanjian Jaminan

Kata "jaminan" dalam peraturan perundang-undangan dapat dijumpai pada Pasal 1131 KUH Perdata dan penjelasan Pasal 8 UU Perbankan, namun dalam kedua peraturan tersebut tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan jaminan. Meskipun demikian dari kedua ketentuan di atas dapat diketahui, bahwa jaminan erat hubungannya dengan masalah utang. Biasanya dalam perjanjian pinjam meminjam uang, pihak kreditur meminta kepada debitur agar menyediakan

jaminan berupa sejumlah harta kekayaannya untuk kepentingan pelunasan utang apabila setelah jangka waktu yang di perjanjikan ternyata debitur tidak melunasinya.¹⁹

Sesuai dengan tujuannya, barang jaminan bukan untuk di miliki kreditur karena perjanjian utang piutang bukan perjanjian jual beli yang mengakibatkan perpindahan hak milik atas barang. Barang jaminan dipergunakan untuk melunasi utang, dengan cara yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku, yaitu barang dijual secara lelang. Hasilnya di gunakan untuk melunasi utang debitur dan apabila masih ada sisanya di kembalikan kepada debitur.²⁰

Barang jaminan pada prinsipnya harus milik debitur, tetapi undang-undang juga memperbolehkan barang milik pihak ketiga di pergunakan sebagai jaminan, asalkan pihak yang bersangkutan merelakan barangnya dipergunakan sebagai jaminan utang debitur. Dari uraian tersebut dapat di simpulkan bahwa jaminan adalah suatu perjanjian antara kreditur dengan debitur, di mana debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk kepentingan pelunasan utang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila dalam waktu yang di tentukan terjadi kemacetan pembayaran utang debitur.²¹

Untuk dapat mengetahui tentang macam-macam jaminan utang maka harus di ketahui lebih dahulu tentang sumber hukumnya. Ada dua sumber hukum, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Untuk sumber hukum tertulis, nagara kita masih memakai KUH Perdata dan peraturan undnag-undang lainnya.

¹⁹ Gatot Supramono. 2009. *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 196.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

Sedangkan sumber hukum tidak tertulis berupa hukum kebiasaan sekarang sudah ditinggalkan. Dari sejumlah peraturannya di dalam KUH Perdata dapat di simpulkan terdapat dua macam jaminan, yaitu jaminan umum dan jaminan khusus.²²

a. Jaminan umum

Untuk jaminan umum diatur dalam pasal 1131 KUH Perdata yang menyebutkan “segala barang-barang yang bergerak dan tidak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.”

Dari rumusan ketentuan tersebut terlihat bersifat umum karena objek yang dapat menjadi jaminan utang dapat berupa apa saja, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari. Kreditur dan debitur cukup bersifat pasif, tidak perlu ada komunikasi secara langsung yang bertimbal balik untuk bersepakat membuat perjanjian jaminan. Oleh karena itu dapat di katakan perjanjian yang demikian terjadi karena undnag-undang. Ada kemungkinan debitur mempunyai lebih dari seorang kreditur, dan tanpa adanya perjanjian yang di adakan para pihak terlebih dahulu, para kreditur konkuren semuanya secara bersama-sama memperoleh jamina umum yang diberikan oleh undang-undang itu.²³

Jadi didalam jamian umum ini, semua barang-barang milik debitur secara otomatis merupakan jaminan bagi para kreditur tanpa memandang siapa yang lebih dahulu membuat perjanjian pokoknya (utang piutang). Semua kreditur

²² *Ibid.*, halaman 197.

²³ *Ibid.*, halaman 198.

mempunyai hak yang sama terhadap objek jaminan, namun mengenai pembayaran utang tidak dapat dibagi rata dari hasil penjualan barang tersebut. Untuk pembayaran utang yang dimaksud dengan cara mengikuti ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata, yaitu hasil penjualan barang-barang jaminan dibagikan kepada para kreditur menurut keseimbangan, dengan memperhitungkan besar kecilnya piutang masing-masing kreditur, kecuali di antara para kreditur ada yang mempunyai hak untuk didahulukan.²⁴

b. Jaminan khusus

Jaminan khusus yang diatur di dalam KUH Perdata dari segi objeknya dapat berupa barang maupun orang. Untuk jaminan berupa barang, debitur menyediakan barang-barang tertentu yang kemudian dibuat perjanjian jaminannya. Apabila debitur wanprestasi, barang jaminan dijual untuk pembayaran utangnya. Sedangkan jaminan orang (*borgtocht*), yang dimaksudkan adalah ada orang yang menanggung utang orang lain, dengan cara apabila debitur wanprestasi maka barang-barang si penjamin utang bersedia dijual untuk melunasi utang debitur tersebut.

Sejalan dengan di kenalnya dua macam barang, yaitu barang bergerak dan tidak bergerak, telah mempengaruhi jenis pembebanan jaminannya. Dalam KUH Perdata untuk barang bergerak dibebani dengan gadai, sedangkan untuk barang tidak bergerak di bebani dengan hipotek. Gadai diatur dalam Pasal 1150-1161 KUH Perdata, peraturan gadai masih tetap seperti itu, karena belum ada peraturan yang baru.

²⁴ *Ibid.*

Hipotek objeknya adalah tanah yang tunduk kepada hukum perdata barat. Lembaga jaminan ini dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) masih tetap berlaku sebelum terbentuk lembaga jaminan tanah yang baru. Sekarang ketentuan hipotek yang diatur dalam Pasal 1162-1232 KUH Perdata telah dicabut dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.²⁵

Setiap kali ada perjanjian jaminan, selalu dapat dipastikan ada perjanjian yang mendahuluinya, yaitu perjanjian utang piutang yang disebut perjanjian pokok. Oleh karena itu, tidak mungkin ada perjanjian jaminan tanpa ada perjanjian pokoknya. Sebab perjanjian jaminan tidak dapat berdiri sendiri, tetapi selalu didasarkan atas perjanjian yang terjadi sebelumnya.

Berlakunya perjanjian jaminan selalu bergantung dengan perjanjian pokoknya. Apabila perjanjian pokoknya selesai maka perjanjian jaminannya juga ikut selesai, sebab tidak mungkin ada orang bersedia menjamin sebuah utang kalau utang itu sendiri tidak ada wujudnya. Sifat perjanjian yang demikian disebut *accessoir*. Untuk dapat membuat perjanjian jaminan maka dalam perjanjian pokok dapat di sebutkan secara sederhana tentang adanya janji-janji mengenai jaminan. Dengan janji-janji ini di pergunakan sebagai sumber untuk terbitnya perjanjian jaminan yang di kehendaki oleh kreditur dan debitur. Jadi ketika membuat perjanjian jaminan, hal itu merupakan salah satu pelaksanaan dari perjanjian pokok.

²⁵ *Ibid.*, halaman 199.

Beberapa prinsip hukum jaminan sebagaimana diatur oleh ketentuan-ketentuan KUH Perdata adalah sebagai berikut:

1) Kedudukan harta para pihak penjamin

Pasal 1131 KUH Perdata mengatur tentang kedudukan harta pihak pemijam, yaitu bahwa harta pihak penjamin adalah sepenuhnya merupakan jaminan (tanggungan) atas hutangnya. Pasal 1131 KUH Perdata menetapkan bahwa semua harta pihak peminjam, baik yang berupa harta bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari merupakan jaminan atas perikatan utang pihak peminjam.

Ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata merupakan salah satu ketentuan pokok dalam hukum jaminan, yaitu mengatur tentang kedudukan harta pihak yang berutang (pihak penjamin) atas perikatan utangnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata pihak pemberi pinjaman akan dapat menuntut pelunasan utang pihak penjamin dari semua harta yang bersangkutan, termasuk harta yang masih akan dimilikinya dikemudian hari. Pihak pemberi pinjaman mempunyai hak untuk menuntut pelunasan utang dari harta yang akan diperoleh oleh pihak peminjam di kemudia hari.

Dengan memperhatikan kedudukan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata dila dikaitkan dengan suatu perjanjian pinjaman uang akan lebih baik ketentuan tersebut dimasukkan sebagai klausul dalam perjanjian pinjaman uang, termasuk dalam perjanjian kredit.

2) Kedudukan pihak pemberi jaminan

Berdasarkan ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata dapat di simpulkan bahwa kedudukan pihak pemberi pinjaman dapat di bedakan atas dua golongan yaitu, yang mempunyai kedudukan berimbang sesuai dengan piutang masing-masing dan yang mempunyai kedudukan di dahulukan dari pihak pemberi pinjaman yang lain berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan.

Mengenai alasan yang sah untuk di dahulukan sebagaimana yang tercantum pada bagian akhir ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata adalah berdasarkan ketentuan dari peraturan perundang-undangan, antara lain berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Pasal 1133 KUH Perdata, yaitu dalam hal jaminan utang diikat melalui gadai atau hipotek. Kedudukan sebagai kreditor yang mempunyai hak didahulukan juga ditetapkan oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pemegang hak tanggungan dan pemegang jaminan fidusia mempunyai hak didahulukan dari kreditor lainnya untuk memperoleh pelunasan piutangnya dari hasil pencairan (penjualan) jaminan utang yang diikat dengan hak tanggungan atau jaminan fidusia.

Pihak pemberi pinjaman di larang memperjanjikan akan memiliki objek jaminan utang bila pihak peminjam ingkar janji (wanprestasi). Ketentuan yang demikian diatur oleh Pasal 1154 KUH Perdata tentang gadai, Pasal 1178 KUH Perdata tentang hipotek. Larangan yang sama terdapat pula dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yaitu pada Pasal 12 UU Hak Tanggungan, Pasal 33 UU Jaminan Fidusia.

C. Gambaran Umum PT. Pegadaian

1. Sejarah dan Struktur Organisasi PT. Pegadaian (Persero)

PT. Pegadaian (Persero) merupakan salah satu perusahaan yang dimiliki oleh Negara dalam naungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang jasa pengkreditan, jasa lembaga keuangan non bank atas dasar hukum gadai, serta jasa titipan dan jasa lainnya. Sejarah Pegadaian bermula pada saat pemerintah penjajahan Belanda mendirikan Bank *Van Leening* yaitu lembaga keuangan yang memberikan pinjaman uang dengan dasar hukum gada di Batavia pada 20 Agustus 1746.

Ketika Inggris mengambil alih seluruh kekuasaan di Indonesia dari tangan Belanda (1811-1816), maka Bank Van Leening resmi dibubarkan dan masyarakat diberi kekuasaan untuk mendirikan usaha pegadaian asal dapat lisensi dari pemerintah daerah setempat (*Liecentie Stelsel*). Namun metode yang telah dijalankan tersebut berdampak buruk, pemegang lisensi menjalankan praktek lintas atau lintas darat yang dirasakan pada saat itu kurang menguntungkan pemerintah Inggris. Oleh karena itu, metode *Liecentie Stelsel* diganti menjadi *Pacth Stelsel* yaitu pendirian lembaga pegadaian diberikan kepada umum yang mampu membayarkan pajak yang tinggi kepada pemerintah.

Pada saat Belanda berkuasa kembali di Indonesia, pola atau metode *Pacth Stelsel* tetap dipertahankan dan menimbulkan dampak yang sama dimana setiap pemegang hak ternyata banyak melakukan penyelewengan dalam menjalankan bisnisnya. Selanjutnya pemerintah Hindia Belanda menerapkan apa yang disebut dengan *Cultur Stelsel* dimana kajian tentang pegadaian, saran yang dikemukakan

adalah sebaiknya kegiatan pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tersebut, pemerintah Hindia Belanda pegadaian merupakan monopoli pemerintah dan tanggal 1 April 1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi (Jawa barat). Selanjutnya pada setiap tanggal 1 April akan terus diperingati sebagai hari ulang tahun Pegadaian.

Pada masa pendudukan Jepang, Gedung Pusat Jawatan Pegadaian yang terletak di jalan. Kramat Raya No. 162 dijadikan tempat tawanan perang dan Kantor Pusat Jawatan Pegadaian dipindahkan ke Jalan Kramat Raya. 132. Namun, tidak banyak perubahan yang terjadi pada masa pemerintahan Jepang, baik dari sisi kebijakan maupun Struktur Organisasi jawatan pegadaian, Jawatan Pegadaian dalam bahasa Jepang disebut '*Sitji Eigeikyuku*'. Pimpinan Jawatan pegadaian dipegang oleh orang Jepang yang bernama Ohno-San dengan wakilnya orang pribumi yang bernama M. Saubari.

Pada awal pemerintahan Republik Indonesia, Kantor Jawatan pegadaian sempat pindah ke Karang Anyer (Kebumen), Jawa Tengah karena situasi perang yang semakin terus memanas. Agresi militer Belanda yang kedua memaksa kantor Jawatan Pegadaian dipindah lagi ke Magelang. Selanjutnya pasca perang kemerdekaan, kemudian Kantor Jawatan Pegadaian kembali ke Jakarta dan Pegadaian kembali dikelola oleh pemerintah Republik Indonesia.

Dalam masa tersebut, Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 01 Januari 1961, kemudian berdasarkan PP

Perusahaan di wilayah, terutama bidang Operasional dan Penjualan, serta membantu fungsi-fungsi Kantor Pusat sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan Direksi untuk mencapai tujuan Perusahaan.

- b. Legal Officer berfungsi sebagai perencana dan pelaksana kegiatan advokasi, *legal proceedings*, pemberian advis, dan kajian aspek hukum.
- c. Asman Humas berfungsi membantu Pemimpin Wilayah dalam merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan Perusahaan, kehumasan dan protokol di Kantor Wilayah, Area dan Kantor Cabang.
- d. Asman Standard Outlet & Pelayanan berfungsi membantu Pemimpin Wilayah dalam melaksanakan pengawasan atas terlaksananya standarisasi Cabang dan UPC serta standarisasi pelayanan baik konvensional maupun syariah.
- e. Deputy Pemimpin Wilayah Bidang Bisnis bertugas untuk merencanakan, mengkoordinasi, menyelenggarakan, mengawasi, memonitor dan mengevaluasi seluruh kegiatan operasional dan penjualan di area yang menjadi tanggung jawabnya, baik konvensional maupun syariah.
- f. Asman Penjualan bertugas untuk merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan pelaksanaan kegiatan penjualan semua produk/bisnis di area tanggung jawabnya.
- g. Asman Mikro bertanggung jawab atas tercapainya target bisnis produk mikro di area kewenangannya dengan merencanakan, mengkoordinasi, melaksanakan dan mengawasi kegiatan operasional bisnis produk mikro sesuai dengan kewenangannya.

- h. Asman Pengelolaan Resiko merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan pengelolaan risiko dan BJ bermasalah dari produk gadai dan produk lainnya yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat cabang baik konvensional maupun syariah.
- i. Deputy Pemimpin Wilayah Bidang Administrasi & Supporting merencanakan, menyelenggarakan, melakukan monitoring, pengawasan dan evaluasi atas seluruh kegiatan kerja perusahaan di kantor wilayah, pada bidang Keuangan, SDM, dan Logistik, serta membantu fungsi-fungsi Pemimpin Wilayah.
- j. Manajer Keuangan merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan treasury dan akuntansi Kantor Wilayah baik konvensional maupun syariah
- k. Asman Treasury & Akuntansi merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi pengurusan perbendaharaan, penagihan dan perpajakan, verifikasi dokumen keuangan dan pembukuan serta penyajian laporan keuangan Kantor Wilayah, Area dan Kantor Cabang/UPC baik konvensional maupun syariah.
- l. Profesional TI membantu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi urusan database, perangkat lunak jaringan dan teknis perangkat keras.
- m. Manajer SDM merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan administrasi, pengembangan dan kesejahteraan SDM, serta hubungan industrial dan pelatihan SDM baik konvensional maupun syariah.
- n. Asman Administrasi SDM & Budaya Kerja bertugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan & mengawasi proses rekrutmen dan

pemagangan karyawan tetap, pengadaan karyawan tidak tetap (PKWT), pengolahan data dan penataan arsip karyawan, serta pengelolaan aplikasi SISSDM/HCMS. Serta mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan budaya kerja baik konvensional maupun syariah.

- o. Asman pengembangan SDM & Diklat bertugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan pengembangan SDM (penilaian kerja, mutasi karyawan, (rotasi, promosi dan demosi)) serta program pendidikan dan pelatihan karyawan kantor wilayah, kantor area dan kantor cabang yang selaras dengan program pengembangan SDM, pengusulan dan pengadministrasiannya, baik konvensional maupun syariah.
- p. Manajer Logistik bertugas merencanakan, mengendalikan, mengkoordinasi dan menyelenggarakan kegiatan pengelolaan bangunan pada kantor wilayah, kantor area dan kantor cabang, serta penata usahaan perlengkapan, rumah tangga dan bangunan baik konvensional maupun syariah.
- q. Asman Bangunan bertugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan pengurusan administrasi tanah, bangunan dan prasarannya, rancang bangun, membuat kalkulasi biaya dan melakukan pemeliharaan bangunan serta pengawasan pelaksanaan pembangunan/perbaikan bangunan di kantor wilayah, area, cabang UPC/UPK termasuk kantor cabang UPC/UPK syariah.
- r. Asman Perlengkapan bertugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan pengurusan tata usaha kantor,

kebutuhan rumah tangga, perlengkapan dan keamanan serta kendaraan dinas baik konvensional maupun syariah.

2. Tugas dan Wewenang PT. Pegadaian Persero

PT. Pegadaian memiliki maksud dan tujuan untuk melakukan usaha di bidang gadai dan fidusia, baik secara konvensional maupun syariah, dan jasa lain di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terutama untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan dengan menerapkan prinsip perseroan terbatas.

Untuk mencapai maksud dan tujuannya PT. Pegadaian memiliki kegiatan usaha utama yang berupa:

- a. Penyaluran pinjaman berdasarkan hukum gadai termasuk gadai efek;
- b. Penyaluran pinjaman berdasarkan jaminan fidusia
- c. Pelayanan jasa titipan, pelayanan jasa taksiran, sertifikasi, dan perdagangan logam mulia serta batu adi.

Selain untuk melaksanakan kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud diatas, PT. Pegadaian juga melaksanakan kegiatan usaha yang lain seperti:

- a. Jasa transfer uang, jasa transaksi pembayaran, dan jasa administrasi pinjaman.
- b. Optimalisasi sumber daya Perusahaan Perseroan (Persero).

Pegadaian sebagai perusahaan yang bergerak di bidang keuangan memiliki visi yaitu sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik

untuk masyarakat menengah ke bawah. Untuk menjalankan visinya tersebut

Pegadain memiliki tugas yaitu:

- a. Memberikan pembiayaan yang tecepat, termudah, aman, dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- b. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- c. Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah ke bawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Pihak Pegadaian Dengan Pihak Nasabah Dalam Perjanjian Utang Piutang Dengan Jaminan Gadai Di PT. Pegadaian Kanwil I Medan

1. Gambaran Umum PT. Pegadaian Kanwil I Medan


a. Sejarah PT. Pegadaian Kanwil I Medan

PT. Pegadaian (Persero) Kanwil 1 Medan merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa penyaluran kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Kantor Wilayah 1 Medan ini berada di Jl. Pegadaian No. 112 Medan.

Pada tahun 1746, perusahaan ini merupakan perusahaan yang didirikan oleh Belanda bernama *Bank van Leening*. Kemudian Pemerintah Inggris mengambil alih dan membubarkan *Bank van Leening* kepada masyarakat diberi keleluasaan mendirikan usaha Pegadaian. Sampai akhirnya pada tahun 1901, Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan agar pegadaian itu sendiri ditangani oleh pemerintah, yang menjadikan tanggal 1 April sebagai hari peringatan ulang tahun Pegadaian. Kemudian tahun 1905, Pegadaian resmi berubah menjadi lembaga resmi "JAWATAN". Lalu mengalami perubahan bentuk badan hukum beberapa kali dari "JAWATAN" ke "PN" pada tahun 1961, "PN" ke "PERJAN" pada tahun 1969, "PERJAN" ke "PERUM" pada tahun 1990,

sampai pada akhirnya tanggal 1 April 2012, berubah dari “PERUM” ke “PERSERO” hingga saat ini.

Gambar 2
Struktur Organisasi PT. Pegadaian Kanwil 1 Medan²⁷



Job Deskripsi Struktur Organisasi PT. Pegadaian Kanwil I Medan:²⁸

1) Pimpinan Cabang

Fungsi jabatan: Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kegiatan operasional, administrasi dan keuangan Kantor Cabang dan unit pelayanan Cabang yang ada di bawahnya sesuai dengan kewenangannya.

²⁷ Hasil wawancara dengan Ananda Jakaria, selaku Staf Administrasi dan Umum Legal Officer PT. Pegadaian Kanwil I Medan, tanggal 2 Juli 2018 di PT. Pegadaian Kanwil I Medan.

²⁸ Hasil wawancara dengan Ananda Jakaria, selaku Staf Administrasi dan Umum Legal Officer PT. Pegadaian Kanwil I Medan, tanggal 2 Juli 2018 di PT. Pegadaian Kanwil I Medan.

2) Asisten Manager Operasional

Fungsi Jabatan: Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan operasional bisnis emas di Kantor Cabang sesuai wewenangnya.

3) Pengelola UPC/UPS

Fungsi Jabatan: Mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan operasional, administrasi dan keuangan kantor unit pelayanan Cabang.

4) Pranata Galeri

Fungsi Jabatan: Melakukan kegiatan operasional, pengadministrasian, pengembangan usaha, serta penjualan Logam Mulia dan bisnis emas lainnya pada Gallery 24.

5) Penaksir

Fungsi Jabatan: Melaksanakan kegiatan penaksiran pinjaman sesuai dengan kewenangannya secara cepat, tepat, dan akurat.

6) Pengelola Agunan

Fungsi Jabatan: Mengelola penyimpanan barang gadai (baik emas, perhiasan atau barang lain) serta dokumen lainnya dengan cara menerima, menyimpan, merawat dan mengeluarkan serta mengadministrasikannya sesuai dengan kewenangan dan peraturan yang berlaku.

7) Kasir

Fungsi Jabatan: Melakukan pekerjaan penerimaan dan pembayaran uang serta melaksanakan tugas administrasi keuangan di Kantor Cabang atau UPC, sesuai dengan kewenangannya.

8) *Costumer Services*

Fungsi Jabatan: Melayani nasabah dalam hal penyampaian produk-produk yang ada beserta penjelasannya dan memberikan pelayanan untuk meningkatkan kepuasan nasabah.

b. Visi PT. Pegadaian (Persero) Kanwil 1 Medan yaitu:²⁹

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.

c. Misi PT. Pegadaian (Persero) Kanwil 1 Medan yaitu:

- 1) Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- 2) Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan diseluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- 3) Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.³⁰

2. Kedudukan Hukum Pihak Pegadaian Dengan Pihak Nasabah Dalam Perjanjian Utang Piutang Dengan Jaminan Gadai Di PT. Pegadaian Kanwil I Medan

²⁹ Hasil wawancara dengan Ananda Jakaria, selaku Staf Administrasi dan Umum Legal Officer PT. Pegadaian Kanwil I Medan, tanggal 2 Juli 2018 di PT. Pegadaian Kanwil I Medan.

³⁰ Hasil wawancara dengan Ananda Jakaria, selaku Staf Administrasi dan Umum Legal Officer PT. Pegadaian Kanwil I Medan, tanggal 2 Juli 2018 di PT. Pegadaian Kanwil I Medan.

Salah satu lembaga non perbankan yang menyediakan kredit adalah Pegadaian. Pegadaian merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia yang usaha intinya adalah bidang jasa penyaluran kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Lembaga pegadaian menawarkan peminjaman dengan system gadai. Jadi masyarakat tidak perlu takut kehilangan barang-barangnya.

Lembaga pegadaian memiliki kemudahan antara lain prosedur dan syarat-syarat administrasi yang mudah dan sederhana, dimana nasabah cukup memberikan keterangan-keterangan singkat tentang identitasnya dan tujuan penggunaan kredit, waktu yang relatif singkat dana pinjaman sudah cair dan bunga relatif rendah.³¹

Masalah jaminan utang berkaitan dengan gadai yang timbul dari sebuah perjanjian utang-piutang, yang mana barang jaminan tersebut merupakan perjanjian tambahan guna menjamin dilunasinya kewajiban debitur pada waktu yang telah ditentukan dan disepakati sebelumnya diantara kreditur dan debitur. Jaminan yang digunakan dalam gadai yaitu seluruh barang bergerak, yang terdiri dari:

- a. Benda bergerak berwujud, yaitu benda yang dapat dipindah-pindahkan.
Misalnya: televisi, emas, dvd, dan lain-lain.
- b. Benda bergerak yang tidak berwujud. Misalnya: surat-surat berharga seperti saham, obligasi, wesel, cek, aksep, dan promes. Sebagai suatu bentuk jaminan

³¹ Hasil wawancara dengan Ananda Jakaria, selaku Staf Administrasi dan Umum Legal Officer PT. Pegadaian Kanwil I Medan, tanggal 2 Juli 2018 di PT. Pegadaian Kanwil I Medan.

yang diberikan atas benda bergerak yang mensyaratkan pengeluaran benda gadai dari tangan pemilik benda yang digadaikan tersebut.

Dasar Hukum gadai dapat dilihat pada peraturan perundang-undangan berikut ini:

- a. Pasal 1150 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1160 Buku II KUH Perdata;
- b. Artikel 1196 vv, titel 19 Buku III NBW;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor: 7 tahun 1969 tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor: 10 tahun 1970 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor : 7 tahun 1969 tentang Perusahaan Jawatan; dan
- e. Peraturan Pemerintah Nomor: 103 tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian.³²

Di Indonesia lembaga yang ditunjuk untuk menerima dan menyalurkan kredit berdasarkan hukum gadai adalah lembaga pegadaian. Apabila ketentuan dalam Pasal 1150 KUH Perdata dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 1152 ayat (1), Pasal 1152, Pasal 1153 dan Pasal 1158 ayat (1) KUH Perdata, jelas pada dasarnya semua kebendaan bergerak dapat menjadi objek hukum hak gadai sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 4/248/UPPK/PK tanggal 16 Maret 1972. Namun menurut Surat Edaran tersebut tidak semua jenis kebendaan bergerak dapat dibebani dengan gadai, terdapat jenis kebendaan bergerak lainnya yang dibebani dengan jaminan fidusia.

³² Hasil wawancara dengan Ananda Jakaria, selaku Staf Administrasi dan Umum Legal Officer PT. Pegadaian Kanwil I Medan, tanggal 2 Juli 2018 di PT. Pegadaian Kanwil I Medan.

Kebendaan bergerak di sini dapat kebendaan bergerak yang berwujud atau bertubuh (*lichamelijk*) dan kebendaan bergerak yang tidak berwujud atau bertubuh (*onlichamelijk*) berupa piutang atau tagihan-tagihan dalam bentuk surat berharga. Dewasa ini lembaga gadai masih berjalan terutama pada lembaga pegadaian. Dalam perjanjian kredit perbankan, lembaga gadai tidak begitu populer, sudah jarang ditemukan bagi benda berwujud. Akan tetapi penggunaan gadai bagi benda tidak berwujud seperti surat-surat berharga dan saham-saham mulai banyak digunakan pada beberapa bank. Peningkatan penjaminan saham terjadi seiring dengan pesatnya perkembangan bursa saham di Indonesia. Didalam praktik sering terjadi penjaminan saham yang belum dicetak (*not printed*) dan yang menjadi bukti yang disimpan oleh pihak bank itu bukti penjaminan sejumlah saham yang berupa resipis atau surat penerimaan atau kuitansi saja.

Pada dasarnya semua kebendaan bergerak yang berwujud dapat dijadikan sebagai jaminan pinjaman atau kredit gadai pada lembaga pegadaian. Kredit gadai adalah pemberian pinjaman (*kredit*) dalam jangka waktu tertentu kepada nasabah atas dasar hukum gadai dan persyaratan tertentu yang telah ditetapkan oleh perusahaan Pegadaian.

Untuk terjadinya hak gadai harus memenuhi dua unsur mutlak, pertama, harus adanya perjanjian pemberian gadai (perjanjian gadai) antara pemberi gadai (debitur sendiri atau pihak ketiga) dan pemegang gadai (kreditur). Mengenai bentuk hubungan hukum perjanjian gadai ini tidak ditentukan, apakah dibuat tertulis ataukah cukup dengan lisan saja; hal itu hanya diserahkan kepada para pihak. Apabila dilakukan secara tertulis, dapat dituangkan dalam akta notaris

maupun cukup dengan akta dibawah tangan saja. Namun yang terpenting, bahwa perjanjian gadai itu dapat dibuktikan adanya.

Ketentuan dalam pasal 1151 KUH Perdata menyatakan persetujuan gadai dibuktikan dengan segala alat yang diperbolehkan pembuktian persetujuan pokoknya. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1151 KUH Perdata tersebut, perjanjian gadai tidak dipersyaratkan dalam bentuk tertentu, dapat saja dibuat dengan mengikuti bentuk perjanjian pokoknya, yang umumnya perjanjian pinjam meminjam uang, perjanjian kredit bank, pengakuan hutang dengan gadai barang, jadi bisa tertulis atau pun lisan saja. perjanjian pinjam meminjam uang, perjanjian kredit bank, pengakuan hutang dengan gadai barang, jadi bisa tertulis atau secara lisan saja.

Syarat kedua yang mesti ada, yaitu adanya penyerahan kebendaan yang digadaikan tersebut dari tangan debitur (pemberi gadai) kepada tangan kreditur (pemegang gadai). Dengan kata lain, kebendaan gadainya harus berada dibawah penguasaan kreditur (pemegang gadainya), sehingga perjanjian gadai yang tidak dilanjutkan dengan penyerahan kebendaan gadainya kepada kreditur (pemegang gadai) yang kemudian berada dalam penguasaan kreditur (pemegang gadai), maka hak gadainya diancam tidak sah atau hal itu bukan suatu gadai, dengan konsekuensi tidak melahirkan hak gadai.

Besarnya jumlah uang pinjaman di PT. Pegadaian disesuaikan dengan nilai taksiran dari barang yang dijadikan sebagai jaminan dan sangat dipengaruhi oleh

golongan barang jaminan yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Edaran SK No.84 tahun 2012 tentang Pembagian Golongan Barang Jaminan.³³

Biaya sewa modal yang harus dibayar oleh nasabah kepada PT. Pegadaian sangat bervariasi. Hal ini disebabkan tinggi rendahnya suku bunga tersebut disesuaikan dengan golongan barang gadai dan besarnya pinjaman yang diberikan. Besarnya jaminan diperoleh yakni 80%-90% dari nilai taksiran. Taksiran atas barang jaminan tersebut didasarkan pada harga pasar setempat yang senantiasa di *update* dari waktu ke waktu untuk menggambarkan nilai pasar barang yang akan digadaikan.³⁴

Manfaat utama yang diperoleh oleh nasabah yang meminjam dari Pegadaian adalah ketersediaan dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat terutama apabila dibandingkan dengan kredit perbankan. Disamping itu, mengingat jasa yang ditawarkan oleh Pegadaian tidak hanya jasa pegadaian, maka nasabah juga dapat memperoleh manfaat antara lain:³⁵

- a. Penaksiran nilai suatu barang bergerak dari pihak atau institusi yang telah berpengalaman dan dapat dipercaya.
- b. Penitipan suatu barang bergerak pada tempat yang aman dan dapat dipercaya.

³³ Hasil wawancara dengan Ananda Jakaria, selaku Staf Administrasi dan Umum Legal Officer PT. Pegadaian Kanwil I Medan, tanggal 2 Juli 2018 di PT. Pegadaian Kanwil I Medan.

³⁴ Hasil wawancara dengan Ananda Jakaria, selaku Staf Administrasi dan Umum Legal Officer PT. Pegadaian Kanwil I Medan, tanggal 2 Juli 2018 di PT. Pegadaian Kanwil I Medan.

³⁵ Anonim, "Pegadaian" melalui, <http://satulayanan.id/layanan/index/21/pegadaian-cara-melakukan-gadai-emas/pegadaian>, diakses pada tanggal 12 Juli 2018.

Manfaat yang diharapkan dari Pegadaian sesuai jasa yang diberikan kepada nasabahnya adalah:³⁶

- a. Penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana.
- b. Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu dari Perum Pegadaian.
- c. Pelaksanaan misi Pegadaian sebagai suatu Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur dan cara yang relatif sederhana.
- d. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990, laba yang diperoleh oleh Pegadaian digunakan untuk:
 - 1) Dana pembangunan semesta (55%)
 - 2) Cadangan umum (20%)
 - 3) Cadangan tujuan (5%)
 - 4) Dana sosial (20%)

Taksiran dan Biaya Penitipan untuk nilai peminjaman di pegadaian nilainya adalah 85 % dari harga emas. Jadi bila emas kita ditaksir pegadaian bernilai Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) maka nilai maksimal uang yang bisa dipinjam adalah Rp 850.000. Biaya Administrasi yang dikenakan tergantung dari nilai pinjaman Anda sebagai berikut:

- a. Rp 100 rb s/d Rp 5 jt = Rp 15.000

³⁶ Anonim, "Pegadaian" melalui, <http://satulayanan.id/layanan/index/21/pegadaian-cara-melakukan-gadai-emas/pegadaian>, diakses pada tanggal 12 Juli 2018.

- b. Rp 5,010 jt s/d R 10 jt = Rp 25.000
- c. Rp 10,10 jt s/d Rp 20 jt = Rp 40.000
- d. dan seterusnya (biaya administrasi terus bertambah tergantung nilai pinjaman).

B. Bentuk Perjanjian Utang Piutang Dengan Jaminan Gadai Di PT.

Pegadaian Kanwil I Medan

1. Syarat dan Prosedur

Pelaksanaan pemberian jasa oleh PT. Pegadaian sebagai lembaga perkreditan selama ini memang menjadi spesialisasi yang berbeda sifatnya dengan lembaga keuangan yang lainnya karena prosedurnya yang rumit dan memakan waktu yang lama. Disamping itu, persyaratan yang lebih sulit untuk dipenuhi seperti dokumen yang harus lengkap, membuat masyarakat mengalami kesulitan untuk memenuhinya. Namun, di PT. Pegadaian begitu mudah dilakukan dan lebih aman, cepat serta jaminannya pun cukup sederhana.

Penyaluran pinjaman PT. Pegadaian kepada masyarakat dilakukan atas dasar hukum gadai. Bentuk perjanjian gadai tidak terikat, asal memenuhi syarat sahnyanya suatu perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdara. Di dalam KUHPerdara tidak disebutkan secara tegas bentuk perjanjian gadai tersebut.

Adapun jika barang jaminan dianggap tidak memenuhi syarat oleh PT. Pegadaian maka permintaan kredit tidak dapat diberikan. Barang yang tidak boleh diterima karena tidak memenuhi syarat menjadi barang jaminan menurut pihak PT. Pegadaian adalah:³⁷

³⁷ Hasil wawancara dengan Ananda Jakaria, selaku Staf Administrasi dan Umum Legal Officer PT. Pegadaian Kanwil I Medan, tanggal 2 Juli 2018 di PT. Pegadaian Kanwil I Medan.

- a. Barang milik pemerintah (senjata api, pakaian dinas, perlengkapan militer, dan sebagainya);
- b. Barang yang mudah busuk (makanan, obat-obatan, tembakau dan sebagainya);
- c. Barang yang berbahaya dan mudah terbakar (tabung berisi gas, minyak tanah, bensin, petasan dan sebagainya);
- d. Barang yang sukar ditaksir nilainya (barang purbakala, historis);
- e. Barang yang tidak tetap harganya (lukisan, buku dan sebagainya);
- f. Barang lain (hewan ternak, barang dalam proses gutaang piutang, barang sewaan, titipan sementara dan sebagainya).

Kredit yang diperoleh dari PT. Pegadaian pada umumnya dipergunakan untuk menambah biaya produksi, modal kerja, biaya pendidikan, kebutuhan sehari-hari dan lain-lain. Nasabah datang ke kantor PT. Pegadaian dengan membawa barang-barang yang akan dijaminkan. Pelaksanaan perjanjian kredit gadai dimulai setelah syarat-syaratnya dipenuhi oleh nasabah yang meliputi:³⁸

- a. Foto copy KTP atau kartu tanda pengenal lainnya (SIM, Paspor) yang masih berlaku;
- b. Barang jaminan yang memenuhi persyaratan;
- c. Surat kuasa dari pemilik barang jika barang dikuasakan;
- d. Mengisi formulir permintaan kredit (FPK);
- e. Menandatangani perjanjian kredit (SBK).

³⁸ Hasil wawancara dengan Ananda Jakaria, selaku Staf Administrasi dan Umum Legal Officer PT. Pegadaian Kanwil I Medan, tanggal 2 Juli 2018 di PT. Pegadaian Kanwil I Medan.

2. Proses Pelaksanaan

Proses pelaksanaan perjanjian gadai dan pelunasan perjanjian gadai di PT. Pegadaian adalah sebagai berikut:³⁹

a. Proses pelaksanaan perjanjian gadai yaitu:

1) Langkah Pertama

Nasabah mengambil dan mengisi Formulir Permintaan Kredit (FPK) dan menyerahkan FPK yang telah diisi dengan melampirkan foto copy KTP atau identitas lainnya serta barang jaminan yang akan dijaminkan kepada pihak PT Pegadaian. Para nasabah yang bermaksud mendapatkan pinjaman kredit harus membawa barang jaminannya secara langsung dan menyerahkan kepada petugas penaksir yang akan menaksir barang tersebut. Setelah itu baru penaksir menetapkan berapa besarnya pinjaman yang dapat nasabah diperoleh. Jika nasabah setuju dengan jumlah pinjaman tersebut, maka barang yang telah dinilai ditulis dalam Surat Bukti Kredit (SBK) menurut golongannya.

SBK merupakan akta perjanjian kredit yang sederhana dalam bentuk formulir yang telah disediakan terlebih dahulu oleh PT Pegadaian (Persero), di mana nasabah harus menyetujui apa yang telah ditetapkan oleh PT Pegadaian (Persero). SBK ini dalam praktek berfungsi sebagai alat bukti bahwa telah diadakan perjanjian kredit dengan jaminan gadai. Selain itu berfungsi sebagai alat untuk mengambil barang gadainya nanti apabila si pemberi gadai telah melunasi hutangnya. SBK ditandatangani oleh petugas PT Pegadaian dan nasabah atau debitur.

³⁹ Hasil wawancara dengan Ananda Jakaria, selaku Staf Administrasi dan Umum Legal Officer PT. Pegadaian Kanwil I Medan, tanggal 2 Juli 2018 di PT. Pegadaian Kanwil I Medan.

Perjanjian gadai secara keseluruhan dicantumkan dalam satu lembar kertas

yang menyatu dengan SBK yang memuat:⁴⁰

- a) Nama Kantor Pegadaian;
- b) Nama dan alamat debitur;
- c) Nomor telepon dan pekerjaan debitur;
- d) Nama dan jenis barang yang digadaikan;
- e) Golongan pinjaman sesuai dengan besarnya nilai pinjaman;
- f) Tanggal dimulainya Kredit;
- g) Tanggal jatuh tempo;
- h) Besar uang taksiran pinjaman;
- i) Besar uang pinjaman;
- j) Perhatian semacam peringatan;
- k) Perhitungan tarif sewa modal dihitung sekian persen berdasarkan golongan yang dikenakan per 15 hari;
- l) Hari sewa modal dihitung sejak tanggal kredit sampai dengan tanggal pelunasan dalam kelipatan 15 bulan ke atas;
- m) Jangka waktu maksimum kredit yaitu 4 bulan dan dapat diperpanjang dengan cara membayar sewa modal;
- n) Ketentuan mengenai biaya administrasi terhadap permintaan atau perpanjangan kredit;
- o) Ketentuan lelang terhadap barang yang tidak dilunasi sampai pada tanggal yang dicantumkan pada point ini;
- p) Perhatian untuk meminta bukti pada setiap melaksanakan transaksi pembayaran.

2) Langkah Kedua

a) Kasir

- (1) Menerima SBK asli dan badan SBK dwilipat (salinannya) dari penaksir;
- (2) Mencocokkan SBK tersebut dengan kitir formulir permintaan kredit yang diserahkan oleh nasabah;
- (3) Menyiapkan dan melakukan pembayaran uang pinjaman sesuai dengan jumlah yang tercantum pada SBK;
- (4) Membubuhkan paraf pada SBK asli dan dwilipat (salinannya) pada kitir luar di belakang jumlah uang pinjaman;
- (5) Mengisi buku Kredit berdasarkan SBK;
- (6) Membuat laporan Kas berdasarkan buku kredit dan mencocokkannya dengan buku penerimaan barang jaminan yang dibuat penaksir;
- (7) Menyerahkan badan SBK dwilipat (salinannya), laporan harian kas dan kitir FPK kepada Petugas Tata Usaha.

⁴⁰ Data PT. Pegadaian Kanwil I Medan

b) Petugas Tata Usaha

- (1) Menerima badan SBK dwilipat (salinannya) laporan harian kas dari kasir;
- (2) Menyusun dan menyimpan badan SBK dwilipat (salinannya);
- (3) Mencatat data nasabah pada buku nasabah dan pada setiap akhir bulan jumlah kredit yang diberikan dicatat pada buku; statistik perkembangan usaha;
- (4) Melakukan pencatatan administrasi sesuai prosedur akuntansi kantor cabang.

c) Petugas Gudang

- (1) Menerima dan menghitung barang jaminan yang diserahkan oleh penaksir dengan menggunakan Buku Penerimaan Barang;
- (2) Mencocokkan barang jaminan yang diterima dengan jumlah yang tertera pada Buku Penerimaan Barang Jaminan dan apabila sesuai maka dibubuhkan tanda tangan pada kolom penerimaan;
- (3) Melakukan pencatatan di buku gudang;
- (4) Barang jaminan yang diterima disimpan di gudang sesuai dengan golongan rubrik dan bulan kredit barang jaminan.

Peranan penaksir sangat penting karena secara umum menaksir adalah menentukan nilai atau harga perkiraan tertentu dari suatu barang yang akan dijadikan jaminan yang didasarkan pada harga jadi atau harga pasar dan peraturan yang berlaku untuk masa tertentu.

3) Langkah Ketiga

Nasabah menerima uang dan SBK asli lembar pertama kemudian nasabah menyerahkan kitir FPK kepada kasir.

b. Tahap-tahap pelunasan kredit gadai yaitu:⁴¹

1) Tahap Pertama

- a) Nasabah menyerahkan SBK asli;
- b) Menyerahkan sejumlah uang untuk pelunasan sesuai dengan jumlah yang harus dibayar;
- c) Menerima kitir SBK asli bagian luar sebagai tanda bukti pengambilan barang jaminan;

⁴¹ Data PT. Pegadaian Kanwil I Medan

- d) Menerima barang jaminan yang telah ditebus sesuai dengan nomor barang jaminan seperti tersebut pada kitir SBK asli bagian luar.

2) Tahap Kedua

a) Kasir

- (1) Menerima SBK asli dari nasabah;
- (2) Menerima keabsahan SBK yang diterima;
- (3) Melakukan perhitungan jumlah yang harus dibayar oleh nasabah yaitu Pokok pinjaman ditambah sewa modal;
- (4) Menerima jumlah pembayaran dari nasabah
- (5) Menerbitkan dan menyerahkan slip pelunasan (SP) kepada nasabah sebagai tanda pelunasan;
- (6) Membubuhkan cap lunas, tanggal dan paraf pada SBK asli yang dilunasi baik pada badan SBK, kitir bagian dalam dan kitir bagian luar;
- (7) Melakukan distribusi SBK.

b) Bagian Gudang

- (1) Menerima kitir SBK bagian dalam;
- (2) Memeriksa cap lunas tanggal dan paraf kasir;
- (3) Mengambil barang jaminan ke gudang dengan cara mencocokkan kitir SBK bagian dalam dengan kitir SBK yang menempel di barang jaminan;
- (4) Menyerahkan barang jaminan kepada nasabah dengan cara mencocokkan nomor kitir SBK bagian dalam dengan kitir SBK bagian luar yang dipegang nasabah;
- (5) Jika sesuai maka barang jaminan diserahkan pada nasabah yang memegang kitir bagian luar;
- (6) Melakukan pencatatan ke dalam buku gudang.

c) Bagian Administrasi

- (1) Mencatat setiap transaksi pelunasan atas SBK yang diterima dari kasir pada Buku Pelunasan, Buku Kas dan pelunasan;
- (2) Membuat rekapitulasi pelunasan dan mencocokkannya dengan Buku gudang dan Buku Pelunasan.

3) Tahap Ketiga

Nasabah atau debitur menerima barang jaminan yang telah ditebus sesuai dengan nomor barang jaminan tersebut pada kitir SBK asli bagian luar (L).

Hak gadai berakhir dengan pelunasan uang pinjaman nasabah yang mengembalikan pinjamannya dengan membawa SBK ke PT. Pegadaian (Persero) dan menyerahkan SBK kepada kasir yang selanjutnya menghitung bunga pinjaman. Bunga pinjaman tidak dibayar bulanan tetapi dibayarkan pada saat pinjaman dilunasi dan petugas menyerahkan benda gadai kepada nasabah.

Namun dalam pelaksanaannya masih banyak debitur atau nasabah yang tidak mengindahkan perjanjian tersebut sebagaimana yang telah disepakati. Kasus yang sering terjadi di PT. Pegadaian adalah debitur tidak memberikan angsuran pokok ataupun angsuran bunga, karena bunga yang tergolong cukup tinggi. Apabila debitur meminjam uang di PT. Pegadaian dengan jaminan barang atau dengan istilah menggadaikan barang kebanyakan debitur enggan untuk menebus kembali terhadap barang yang telah digadaikan apabila sudah mendapatkan uang pinjaman dari PT. Pegadaian tersebut. Disebabkan karena bunga di PT Pegadaian dengan ukuran berhitung 15 hari, maka jika benda gadai ditebus pada hari ke-16, maka jumlah bunga yang dibayar adalah 4 persen.

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab tidak terlaksananya perjanjian gadai di PT. Pegadaian Kanwil I Medan yaitu:⁴²

- a. Kemauan debitur atau nasabah untuk membayar hutangnya sangat rendah

⁴² Hasil wawancara dengan Ananda Jakaria, selaku Staf Administrasi dan Umum Legal Officer PT. Pegadaian Kanwil I Medan, tanggal 2 Juli 2018 di PT. Pegadaian Kanwil I Medan.

- b. Manajemen usaha debitur atau nasabah sangat lemah
- c. Kondisi ekonomi debitur atau nasabah yang rendah
- d. Usaha debitur atau nasabah bangkrut
- e. Penurunan Harga Emas

Penjelasannya sebagai berikut:

- a. Kemauan debitur atau nasabah untuk membayar hutangnya sangat rendah. Rendahnya kemauan nasabah untuk membayar hutang-hutangnya ini disebabkan karena adanya keperluan yang sangat beragam dan mendesak sehingga nasabah tersebut tidak mampu membayar utang pinjaman kreditnya di PT. Pegadaian.
- b. Manajemen usaha debitur atau nasabah sangat lemah. Pengelolaan bisnis harus disertai dengan manajemen yang baik. Artinya, nasabah didalam mengembangkan usahanya mempunyai pengetahuan dan *skill* yang berkaitan dengan pengelolaan usaha. Tanpa adanya hal itu, maka usaha debitur atau nasabah tidak dapat berkembang dengan baik. Suatu manajemen dikatakan baik, apabila nasabah tersebut mempunyai catatan yang berkaitan dengan debit dan kredit (pemasukan dan pengeluaran). Pada umumnya, pengusaha ekonomi menengah ke bawah di dalam mengembangkan usahanya tidak mempunyai catatan-catatan seperti tersebut di atas sehingga mereka tidak mampu menghitung berapa jumlah keuntungan dan kerugian yang dideritanya.
- c. Kondisi ekonomi debitur atau nasabah. Pada umumnya, yang meminjam uang pada PT Pegadaian adalah debitur atau nasabah menengah ke bawah. Mereka pada umumnya adalah antara lain: para petani tembakau, pengusaha kecil, dan

- menengah. Sehingga dalam mengembangkan usahanya selalu tergantung pada harga pasar yang berlaku.
- d. Usaha debitur atau nasabah bangkrut. Setiap nasabah yang mengembangkan bisnis tidak menginginkan usahanya bangkrut. Mereka tetap menginginkan supaya usaha dagangnya tetap berjalan dan mendapat keuntungan sebanyak-banyaknya. Bangkrutnya usaha nasabah ini disebabkan karena usaha yang dikembangkan sangat banyak sedangkan daya beli masyarakat sangat kurang serta adanya pengaruh krisis ekonomi dan moneter.
- e. Penurunan Harga Emas. Akibat adanya penurunan harga emas, nasabah tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Hal ini diakibatkan oleh pemikiran nasabah yang merasa tidak rugi apabila barang jaminannya dilelang. Sebab nasabah berpendapat bahwa besarnya pinjaman ditambah sewa modal sudah seimbang dengan nilai barang jaminannya. Oleh sebab itu, tidak memenuhi kewajibannya ini nasabah dikatakan wanprestasi.

C. Akibat Hukum Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Dengan Jaminan

Gadai Di PT. Pegadaian Kanwil I Medan

1. Data Wanprestasi dan Akibat Hukum

Hasil penelitian yang dilakukan, ada beberapa kasus yang terjadi pada PT Pegadaian Kanwil I Medan antara lain:⁴³

a. Debitur atau nasabah yang melakukan wanprestasi

⁴³ Hasil wawancara dengan Ananda Jakaria, selaku Staf Administrasi dan Umum Legal Officer PT. Pegadaian Kanwil I Medan, tanggal 2 Juli 2018 di PT. Pegadaian Kanwil I Medan.

Setiap pemberian kredit, pihak kreditur mengharapkan kredit yang dikeluarkan dapat berjalan baik dan lancar. Dengan demikian kreditur akan memperoleh keuntungan yaitu pembayaran bunga kredit. Tujuan dari memperoleh keuntungan dari pemberian kredit ini dinamakan *profitability*. Permasalahan nasabah tidak membayar angsuran kredit tentu akan sangat mengganggu operasional dari kerja PT Pegadaian tersebut. Akibatnya PT Pegadaian akan mengalami kerugian, sehingga akan mengurangi aktif atau pendapatan Perusahaan.

Sejak terjadinya perjanjian gadai antara pemberi gadai (debitur) dan penerima gadai (kreditur), maka sejak itulah timbul hak dan kewajiban bagi para pihak (Pasal 1155 KUHPerdara). Kewajiban pemberi gadai adalah membayar pokok pinjaman dan bunga sesuai dengan yang telah ditentukan oleh penerima gadai. Perjanjian kredit dengan jaminan barang bergerak, dalam Surat Bukti Kredit (SBK) disebutkan dan ditentukan tanggal mulainya kredit dan jatuh temponya.

Penentuan jangka waktu gadai diatur dengan Keputusan Direksi PT Pegadaian dan dijabarkan lebih lanjut dengan Surat Edaran Direksi PT Pegadaian. Dalam Surat Edaran Nomor: SE. 16/OP.1.00211/2001 tentang petunjuk pelaksanaan SK Direksi Nomor: 020/op.1.00211/01 tentang perubahan Tarif Sewa Modal, telah diatur tentang jangka waktu gadai. SE itu tidak hanya mengatur tentang Tarif Sewa Modal, tetapi juga mengatur jangka waktu kredit dan maksimum sewa modal.

Tindakan yang dilakukan PT Pegadaian Kanwil I Medan apabila debitur wanprestasi adalah sebagai berikut:⁴⁴

- 1) Memberitahukan nasabah bahwa pembayaran kreditnya akan jatuh tempo dengan cara menelepon nasabah kemudian ditindak lanjuti dengan mengirimkan SMS sebanyak 3x. Setelah menunggu selama 1 minggu nasabah tersebut belum juga datang membayar agunan pokok perjanjian kredit beserta bunganya maka pihak PT Pegadaian menyurati nasabah satu persatu yang melakukan wanprestasi.
- 2) Dengan memakai hak pemegang gadai yang disebut pelaksanaan segera (*parate eksekusi*), penjualan dengan cara ini yang paling sering dilakukan oleh kantor PT Pegadaian. Cara ini ditempuh, menurut ketentuan setelah debitur diberitahukan tanggal lelang yang telah ditetapkan, tanggal lelang ditetapkan setelah tanggal jatuh tempo, biasanya tanggal lelang dan tanggal jatuh tempo telah dicantumkan di blanko perjanjian gadai.⁴⁵

PT Pegadaian sebagai kreditur mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan langsung terhadap benda yang menjadi jaminan ketika debitur wanprestasi yakni benda yang digadaikannya tersebut tidak diambil sampai jangka waktu yang ditentukan yaitu secara lelang. Pelaksanaan lelang dilaksanakan sendiri oleh PT Pegadaian. Petunjuk pelaksanaan lelang diatur dalam peraturan Menteri Keuangan No. 40 tahun 2006 tentang petunjuk pelaksanaan lelang. Adapun pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh PT Pegadaian berlainan dengan

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Ananda Jakaria, selaku Staf Administrasi dan Umum Legal Officer PT. Pegadaian Kanwil I Medan, tanggal 2 Juli 2018 di PT. Pegadaian Kanwil I Medan.

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Ananda Jakaria, selaku Staf Administrasi dan Umum Legal Officer PT. Pegadaian Kanwil I Medan, tanggal 2 Juli 2018 di PT. Pegadaian Kanwil I Medan.

apa yang dilakukan oleh kantor lelang Negara, tetapi tetap mengacu pada peraturan Menteri Keuangan No.40 tahun 2006 dan Surat Edaran Dereksi Pegadaian No. 6 Tahun 2001. PT Pegadaian telah mempunyai kewenangan sendiri dalam melaksanakan lelang terhadap barang jaminan gadai dari nasabah atau debitur yg melakukan wanprestasi. Dalam aturan dasar pegadaian (ADP), maka PT Pegadaian berwenang untuk melaksanakan lelang dalam lingkungan PT Pegadaian itu sendiri.

Lelang dilakukan ketika nasabah sudah tidak mampu memperpanjang atau menebus barang yang digadaikan. Dilaksanakan setelah jatuh tempo 120 hari atau 4 bulan dari tanggal kredit. Hasil penjualan lelang setelah dikurangi biaya lelang yang menjadi hak pegadaian adalah uang pinjaman dan uang sewa modal sedangkan sisanya tetap menjadi hak nasabah. Biaya lelang dipungut langsung oleh pegadaian kemudian disetorkan langsung ke negara. Jadi, barang yang digadaikan sudah terlelang, nasabah tetap mempunyai hak atas sisa penjualan lelang yang disebut dengan uang kelebihan. Hak untuk mengambil uang kelebihan ini selama 1 tahun sejak dari tanggal lelang. Nasabah dapat mengambilnya dengan menyerahkan Surat Bukti Kredit (SBK) asli serta memperlihatkan bukti jati diri atau kartu identitas.⁴⁶

Untuk mengantisipasi agar meminimalkan tindakan wanprestasi oleh debitur maka pejabat pegadaian harus mengantisipasi sebagai berikut:⁴⁷

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Ananda Jakaria, selaku Staf Administrasi dan Umum Legal Officer PT. Pegadaian Kanwil I Medan, tanggal 2 Juli 2018 di PT. Pegadaian Kanwil I Medan.

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Ananda Jakaria, selaku Staf Administrasi dan Umum Legal Officer PT. Pegadaian Kanwil I Medan, tanggal 2 Juli 2018 di PT. Pegadaian Kanwil I Medan.

- 1) Menolak benda yang digadaikan karena tidak boleh diterima sebagai benda gadai atau karena alasan yang tidak disebutkan oleh Undang-undang. Hal ini sebagaimana terdapat dalam pasal 6 ayat (2) Aturan Dasar Pegadaian.
- 2) Menetapkan jumlah maksimum uang pinjaman yang dapat diberikan.
- 3) Melelang benda gadai apabila jangka waktu maksimum pinjaman sudah habis, dan mengambil pelunasan dari hasil penjualan itu.
- 4) Menolak benda gadai yang dianggap sebagai benda yang diperoleh tidak menurut hukum.

Istilah wanprestasi dalam hukum perikatan dapat diartikan sebagai suatu kelalaian atau ingkar janji, bentuk wanprestasi itu adalah tidak melakukan prestasi sama sekali, melaksanakan prestasi tetapi hanya sebagian, melaksanakan prestasi tetapi terlambat, melaksanakan prestasi namun tidak sebagaimana mestinya.

Wanprestasi dapat terjadi dengan dua cara, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemberitahuan atau somasi, yaitu apabila perjanjian tidak menentukan waktu tertentu kapan seseorang dinyatakan wanprestasi atau perjanjian tidak menentukan batas waktu tertentu yang dijadikan patokan tentang wanprestasinya debitur, harus ada pemberitahuan dulu kepada debitur tersebut tentang kelalaiannya atau wanprestasinya.
- 2) Sesuai dengan perjanjian, yaitu jika dalam perjanjian itu ditentukan jangka waktu pemenuhan perjanjian dan debitur tidak memenuhi pada waktu tersebut, dia telah wanprestasi.

Pada dasarnya lelang ini dilakukan karena debitur telah melakukan wanprestasi, yaitu setelah jatuh tempo tidak membayar hutang-hutangnya, atau

dicicil, atau tidak juga memperpanjang kreditnya. Oleh karena itu PT Pegadaian akan melelang barang jaminan gadai tersebut pada tanggal yang telah ditentukan sebelumnya guna melunasi hutang nasabah. Dalam KUHPerdara, masalah lelang diatur dalam pasal 1154 dan pasal 1155 KUHPerdara.

Pelaksanaan lelang pada PT Pegadaian Kanwil I Medan dilakukan dengan cara:⁴⁸

- 1) Pemberitahuan lelang Setiap kantor cabang diwajibkan mengirim daftar tanggal lelang untuk tahun anggaran berikutnya ke kantor daerah masing-masing. Pemberitahuan lelang mengenai tanggal pelaksanaan lelang diumumkan melalui:
 - a) Papan pengumuman yang ada di kantor yang bersangkutan;
 - b) Melalui media informasi, yaitu seperti surat kabar, radio, telepon, dan sebagainya;
 - c) Pemberitahuan oleh pegawai loket kepada nasabah;
 - d) Pemberitahuan tertulis kepada nasabah;
 - e) Pemberitahuan tertulis dilakukan paling lambat 15 hari sebelum pelaksanaan lelang dilaksanakan;
 - f) Barang jaminan yang akan dilelang dihitung 120 hari dari tanggal jatuh tempo kredit. Maksudnya, jarak antara tanggal kredit dengan tanggal jatuh tempo itu harus cukup 120 hari tidak lebih atau kurang (4 bulan). Kemudian lelangnya akan dilaksanakan pada 5-10 hari setelah tanggal jatuh tempo (sesuai dengan tanggal lelang yang tertera pada SBK).

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Ananda Jakaria, selaku Staf Administrasi dan Umum Legal Officer PT. Pegadaian Kanwil I Medan, tanggal 2 Juli 2018 di PT. Pegadaian Kanwil I Medan.

Pada kenyataannya dilapangan yaitu tentang pemberitahuan lelang ada juga yang tidak terealisasi, seperti halnya tidak adanya pemberitahuan tersebut melalui media informasi, hal ini tentunya juga akan mengurangi para pembeli untuk ikut serta dalam pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh PT Pegadaian terhadap barang jaminan gadai nasabah atau debitur yang tidak ditebus kembali atau dengan kata lain melakukan wanprestasi.

Di dalam prakteknya, bahwa penerima gadai tidak memberikan teguran kepada nasabah atau debitur yang lalai melaksanakan kewajibannya, ketentuan ini hanya terhadap benda gadainya yang nilainya sangat kecil, tetapi uang gadainya besar, maka terhadap nasabah yang lalai, pihak penerima gadai memberikan somasi kepada debitur satu kali, apabila somasi itu tidak diindahkan, maka penerima gadai dapat melakukan pelelangan terhadap objek gadai.

2) Persiapan lelang

Persiapan lelang dilakukan paling cepat 7 hari sebelum lelang, sedangkan kegiatan antara lain mengeluarkan barang yang akan dilelang dari tempat penyimpanan, paling cepat 5 hari sebelum dilelang, barang jaminan yang akan dilelang dicocokkan dengan keterangan surat bukti kredit. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan dalam persiapan lelang, antara lain:⁴⁹

- a) Melakukan perhitungan secara administrasi terhadap jumlah barang jaminan yang telah masuk jatuh tempo. Kemudian, barang tersebut akan dilelang sesuai dengan tanggal lelang yang tertera pada SBK;

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Ananda Jakaria, selaku Staf Administrasi dan Umum Legal Officer PT. Pegadaian Kanwil I Medan, tanggal 2 Juli 2018 di PT. Pegadaian Kanwil I Medan.

- b) Sebelum lelang Pemimpin PT Pegadaian akan membentuk Tim Pelaksanaan Lelang (sesuai dengan peraturan perusahaan) yang terdiri dari 3 orang yaitu 1 (satu) orang Ketua (Pemimpin PT Pegadaian atau salah satu Pegawai yang di tunjuk) dan 2 (dua) orang anggota yang bertugas sebagai kasir lelang dan petugas administrasi;
 - c) Panitia lelang minimal sudah terbentuk 2 minggu sebelum pelaksanaan lelang;
 - d) Melakukan serah terima barang jaminan dari penyimpanan atau pemegang gudang kepada panitia lelang (barang jaminan yang akan dilelang dikeluarkan dari tempat penyimpanannya paling lambat 5 hari sebelum lelang dilaksanakan);
 - e) Barang jaminan yang akan dilelang dicocokkan kembali dengan keterangan yang tertera pada SBK;
 - f) Tiga hari sebelum pelaksanaan lelang panitia lelang melakukan taksiran ulang seluruh barang yang akan dilelang, hasil taksiran ulang tersebut ditulis pada halaman belakang SBK. Jika taksiran baru lebih rendah dari rendah dari taksiran lama, sehingga ada kemungkinan menimbulkan kerugian pada pihak PT Pegadaian atau debitur, maka barang tersebut tidak boleh dilelang.
- 3) Pelaksanaan lelang
- a) Lelang harus dipimpin oleh Ketua Tim Pelaksanaan Lelang yang telah ditentukan sebelumnya;
 - b) Apabila salah satu anggota Tim Pelaksanaan Lelang berhalangan hadir, maka pekerjaan anggota tersebut diambil alih oleh ketua Tim lelang atau diganti dengan pegawai yang lain;
 - c) Lelang dilaksanakan diruangan publik, agar dapat diakses oleh seluruh calon pembeli dalam lelang barang jaminan gadai tersebut;
 - d) Peserta lelang terbuka untuk umum (siapa saja berhak atau mempunyai hak yang sama), dimana lelang ini dilakukan secara terbuka dan transparan;

- e) Barang-barang yang dilelang harus menurut urutan nomor SBK;
- f) Penawaran lelang dilakukan secara meningkat sehingga akan dapat menghasilkan nilai jual yang optimal (harga pasar yang berlaku secara umum);
- g) Hasil penjualan lelang dicatat dalam buku atau formulir yang telah disediakan sebelumnya oleh PT Pegadaian;
- h) Dalam pelaksanaan lelang Ketua Tim Lelang akan menyebutkan keterangketerangan singkat tentang barang jaminan yang akan dijual sesuai dengan SBK. Adanya cacat dari barang jaminan tersebut harus diumumkan pada waktu lelang, hal ini bertujuan agar tidak adanya pihak yang dirugikan dikemudian hari;
- i) Ketua Tim Lelang harus mengatur supaya barang jaminan tersebut jangan sampai terjual cepat. Kepada pembeli diberikan kesempatan untuk melakukan penawaran. Setelah mendapat penawaran yang tertinggi, dan tidak adanya penawaran lagi maka harga penjualan akan ditetapkan.⁵⁰

4) Hasil lelang

Barang jaminan yang tidak laku dilelang akan menjadi barang sisa lelang yang merupakan kerugian bagi perusahaan, atau dari barang sisa lelang tersebut akan dilelang untuk dilelang berikutnya. Terhadap barang yang sudah laku dilelang, maka semua pembayaran diwaktu lelang dilakukan secara tunai. Bea lelang pembeli 9% dibayar oleh pembeli yang sudah termasuk dalam pembelian lelang dan Bea lelang untuk dana sosial atau uang miskin sebesar 0.7% dibayar oleh pembeli lelang yang sudah termasuk dalam pembelian lelang.

Terkait hasil pelelangan barang jaminan milik debitur atau nasabah, apabila hasil pelelangan lebih tinggi dari pada harga dasar lelang, maka sisa kelebihannya akan diberikan kepada kepada debitur atau nasabah. Namun apabila hasil penjualan lebih rendah dari pada harga dasar lelang, maka pihak PT

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Ananda Jakaria, selaku Staf Administrasi dan Umum Legal Officer PT. Pegadaian Kanwil I Medan, tanggal 2 Juli 2018 di PT. Pegadaian Kanwil I Medan.

Pegadaian tetap melakukan penagihan kepada debitur atau nasabah terhadap sisa kekurangannya.⁵¹

b. Benda yang digadaikan hilang dalam penyimpanan

Benda jaminan milik nasabah yang hilang merupakan kejadian yang jarang terjadi di PT Pegadaian Kanwil I Medan. Namun pada Tahun 2015, pernah kejadian kehilangan barang elektronik milik nasabah yaitu televisi 32 *inch* dengan merk Samsung dengan kondisi baik. Terhadap keadaan demikian lewat kebijakan dan tindakan cepat dilakukan oleh pihak PT Pegadaian tersebut atas pengganti kerugian terhadap benda jaminan milik nasabah ialah dengan mengganti kerugian secara penuh atau mengganti dengan benda sejenis yang sama bahkan ada yang lebih dari harga barang tersebut.⁵²

Penguasaan secara langsung terhadap barang jaminan milik nasabah mengandung tanggung jawab yang tidak kecil bagi pihak PT Pegadaian. Keberadaan barang jaminan tersebut pada prinsipnya mengandung unsur untung rugi bagi pihak PT Pegadaian, yaitu keamanan kredit terjaga dan di lain pihak adanya beban untuk menjaga barang agar barang jaminan tidak rusak atau hilang. Agar barang jaminan tidak mengalami kerusakan atau hilang, maka pihak PT Pegadaian telah menetapkan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Dalam Pasal 13 ayat (1) Aturan Dasar PT Pegadaian, ditetapkan bahwa pihak PT. Pegadaian berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara barang jaminan sebaikbaiknya, sehingga tidak rusak atau turun harganya;

⁵¹ Hasil wawancara dengan Ananda Jakaria, selaku Staf Administrasi dan Umum Legal Officer PT. Pegadaian Kanwil I Medan, tanggal 2 Juli 2018 di PT. Pegadaian Kanwil I Medan.

⁵² Hasil wawancara dengan Ananda Jakaria, selaku Staf Administrasi dan Umum Legal Officer PT. Pegadaian Kanwil I Medan, tanggal 2 Juli 2018 di PT. Pegadaian Kanwil I Medan.

- 2) Pasal 25 ayat (2) Buku Tata Pekerjaan PT Pegadaian, mengharuskan setiap orang yang akan masuk gudang penyimpanan didampingi oleh pemegang gudang;
- 3) Pasal 25 ayat (10) Buku Tata Pekerjaan PT Pegadaian, tidak memperkenankan siapa saja ada didalam gudang untuk merokok agar tidak terjadinya kebakaran;
- 4) Pasal 25 ayat (14) Buku Tata Pekerjaan PT Pegadaian menerangkan bahwa, barang yang tidak disimpan dalam lemari besi harus selalu dibersihkan oleh petugas gudang. Untuk mencegah adanya kerusakan barang jaminan misalnya cash laptop oleh binatang kecil seperti rayap, tikus maka gudang harus secara teratur disemprot dengan insektisida;
- 5) Pasal 16 ayat (1) Buku Tata Pekerjaan PT Pegadaian, mengharuskan adanya (3) buah alat pemadam kebakran dilengkapi denan isi cadangannya dan alat tersebut ditaruh ditepat yang mudah dijangkau;
- 6) Pasal 16 ayat (4) Buku Tata Pekerjaan PT Pegadaian menyebutkan, bahwa kantor cabang yang mendapat musibah kebakaran maka yang wajib diselamatkan adalah buku pokok yang masih digunakan, semua uang dan isi peti besi, Surat Bukti Kredit, buku lainnya, dan barang jaminan.

Berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam itu, pihak yang menerima pinjaman menjadi pemilik dari barang yang dipinjam, dan jika barang itu musnah, dengan cara bagaimanapun, maka kemusnahan itu adalah atas tanggungannya.⁵³ Meskipun pihak PT Pegadaian telah menjaga keselamatan dan keamanan barang

⁵³ Subekti. 2014. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 126.

jaminan dengan semaksimal mungkin, akan tetapi kemungkinan adanya kerusakan atau kehilangan barang jaminan tetap terbuka. Terhadap barang jaminan yang mengalami kerusakan atau hilang, pihak PT. Pegadaian telah memiliki peraturan tersendiri yang mengatur masalah tersebut, yaitu:

- 1) Pasal 13 ayat (2) Aturan Dasar PT Pegadaian menyebutkan, bahwa pihak PT. Pegadaian bertanggung jawab terhadap semua kerusakan barang jaminan baik yang diakibatkan oleh kebakaran atau terbakar atau sebab lainnya. Pasal 14 ayat (3) menyebutkan bahwa, nasabah atau debitur yang merasa barangnya mengalami kerusakan atau sebab lain dan merasa keberatan untuk melaporkan kepada Kepala Cabang. Apabila nasabah minta ganti kerugian, maka pihak PT Pegadaian wajib menggantinya. Dalam hal ini barangnya berasal dari pihak PT Pegadaian dan nasabah tidak dapat menuntut uang ganti kerugian.
- 2) Pasal 6 ayat (1) Buku Tata Pekerjaan PT Pegadaian menyebutkan bahwa, uang ganti kerugian hanya dapat dibayar apabila barang jaminan itu mengalami kerusakan yang disebabkan oleh kebakaran, basah, dimakan binatang (rayap, tikus, dan sebagainya) atau sebab-sebab lainnya yang dalam keadaan biasa seharusnya dapat dicegah oleh pihak PT Pegadaian seperti kehilangan karena pencurian atau disebabkan karena kekeliruan dari pegawai PT Pegadaian.

Pelaksanaan pembayaran ganti kerugian mengacu pada ketentuan yang telah baku yaitu Pasal 13 ayat (2) dan (3) Aturan Dasar PT Pegadaian yang menyatakan: “ Pemerintah bertanggung jawab atas segala kerusakan barang gadai akibat terbakarnya atau sebab lain yang dapat dijaga”.

PT Pegadaian menanggung semua kerusakan yang terjadi karena kebakaran atau sebab-sebab lain yang terletak pada batas kewajiban menjaga dari pihak PT Pegadaian, tetapi jika barang gadai tersebut nilainya turun akibat tidak mendapat perawatan sehari-hari pemilik tidak berhak mendapat ganti rugi.⁵⁴

c. Benda yang digadaikan rusak dalam penyimpanan

Benda yang dijaminkan rusak biasanya terjadi karena rayap atau sebab-sebab lain, hal ini disebabkan kurangnya perhatian terhadap keadaan gudang atau ruang penyimpanan di PT Pegadaian tersebut. Kerugian yang dialami atas rusaknya beberapa benda jaminan berupa barang-barang elektronik yang salah satunya sebuah sepeda motor merek Yamaha Mio dengan kondisi baik dan lengkap atas jaminan milik nasabah yang tidak dapat di pakai lagi karena rusak atau tidak mendapatkan perawatan selama dalam penyimpanan, kejadian ini disebabkan atas kelalaian dari pihak PT Pegadaian tersebut. Sebagai tindak lanjut dari tindakan ini, PT Pegadaian berpatokan pada isi Perjanjian Kredit dengan Jaminan Barang Bergerak, yaitu penggantian sebesar 125% bagi benda jaminan emas dan elektronik.

Sepeda Motor Merek Yamaha Mio atas jaminan milik nasabah pada saat itu HPS (Harga Pasar Setempat) yang di tetapkan oleh PT Pegadaian tersebut sebesar Rp 12.420.000,- (dua belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dengan patokkan taksiran sebesar 75% pada waktu itu, maka didapat nilai taksiran sebesar Rp 9.315.000 (sembilan juta tiga ratus lima belas ribu rupiah), maka besarnya uang ganti kerugian yang dapat diberikan kepada nasabah adalah $125\% \times \text{Rp.}$

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Ananda Jakaria, selaku Staf Administrasi dan Umum Legal Officer PT. Pegadaian Kanwil I Medan, tanggal 2 Juli 2018 di PT. Pegadaian Kanwil I Medan.

9.315.000 = Rp. 11.643.750,- (sebelas juta enam ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Pemberian uang ganti kerugian tersebut dapat diterima oleh nasabah, apabila nasabah telah melunasi uang pinjaman dan bunganya.⁵⁵Ganti rugi sebesar ini jelas akan merugikan nasabah karena tidak cukup membeli satu sepeda motor merk Yamaha Mio seperti yang rusak dari PT. Pegadaian karena harga pasar motor tersebut adalah sebesar Rp 12.420.000,-.

Menurut ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara, ganti kerugian karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila pemberi gadai setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau sesuatu yang harus diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya. Kata “kerugian” dalam pasal ini ialah kerugian yang timbul karena pemberi gadai melakukan wanprestasi (lalai memenuhi perikatan). Kerugian tersebut wajib diganti oleh pemberi gadai terhitung sejak ia dinyatakan lalai. Komponen-komponen dari ganti rugi adalah sebagai berikut:⁵⁶

- 1) Biaya
- 2) Rugi
- 3) Bunga.

Kewajiban ganti rugi tidak dengan sendirinya timbul pada saat kelalaian. Ganti rugi baru efektif menjadi kemestian pemberi gadai, setelah pemberi gadai dinyatakan lalai dalam bahasa belanda disebut dengan "*in gebreкке stelling*" atau

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Ananda Jakaria, selaku Staf Administrasi dan Umum Legal Officer PT. Pegadaian Kanwil I Medan, tanggal 2 Juli 2018 di PT. Pegadaian Kanwil I Medan.

⁵⁶ Munir Fuady. 2002. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 30.

“in morastelling”. Ganti kerugian sebagaimana termaksud dalam Pasal 1243 KUH Perdata di atas, terdiri dari tiga unsur yaitu:

- 1) Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan, misalnya ongkos service, biaya materai, biaya iklan dan biaya lainnya;
- 2) Kerugian karena kerusakan, kehilangan benda milik penerima gadai akibat kelalaian pemberi gadai, misalnya busuknya buah-buah karena kelambatan penyerahan, amburuknya rumah karena kesalahan konstruksi sehingga merusakkan perabot rumah tangga;
- 3) Bunga atau keuntungan yang diharapkan, misalnya bunga yang berjalan selama piutang terlambat diserahkan (dilunasi), keuntungan yang tidak diperoleh karena kelambatan penyerahan bendanya. Ganti kerugian harus berupa uang, bukan barang kecuali jika diperjanjikan lain.

Ganti kerugian itu tidak selalu ketiga unsur tersebut harus ada. Kemungkinan hanya kerugian yang sesungguhnya, atau mungkin hanya ongkos-ongkos atau biaya, atau mungkin kerugian sesungguhnya ditambah dengan ongkos atau biaya. Untuk melindungi pemberi gadai dari tuntutan sewenang-wenang pihak penerima gadai, Undang-undang memberikan batasan-batasan ganti kerugian yang harus diberikan oleh pemberi gadai sebagai akibat dari kelalaiannya (wanprestasi) yang meliputi:

- 1) Kerugian yang dapat diduga ketika membuat perikatan (Pasal 1247 KUHPerdata);
- 2) Kerugian sebagai akibat langsung dari wanprestasi pemberi gadai, seperti yang ditentukan dalam pasal 1248 KUHPerdata. Untuk menentukan syarat

“akibat langsung” dipakai teori *adequate*. Menurut teori ini, akibat langsung ialah akibat yang menurut pengalaman manusia normal dapat diharapkan atau diduga akan terjadi. Timbulnya wanprestasi, pemberi gadai selaku manusia normal dapat menduga akan merugikan penerima gadai;

- 3) Bunga dalam hal terlambat membayar sejumlah hutang (Pasal 1250 ayat (1) KUHPerdara). Besarnya bunga didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Tetapi menurut yurisprudensi, pasal 1250 KUHPerdara tidak dapat diberlakukan terhadap perikatan yang timbul karena perbuatan melawan hukum.

Ketentuan ganti rugi sebesar 125% yang selama ini diterapkan yang dicantumkan dalam klausul perjanjian dibelakang SBK adalah ketentuan sepihak dari pegadaian kendati nasabah telah menandatangani SBK namun jika dalam hal ganti rugi atas aguan yang rusak atau hilang nasabah merasa ganti rugi yang diberikan terlalu rendah karena tidak sesuai harga pasar yang berlaku maka nasabah berhak mengajukan protes bahkan membawa masalahnya ke pengadilan. Hak nasabah ini pun telah diakomodasikan dalam klausul perjanjian kredit dibagian belakang SBK butir sebelas yang menyatakan bahwa: “Apabila terjadi permasalahan dikemudian hari akan diselesaikan musyawarah untuk mufakat jika ternyata perselisihan ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat”.

Menurut PT Pegadaian tersebut, harga demikian adalah sudah tepat arena merupakan harga yang didasarkan pada taksiran sebenarnya secara internasional. Jika debitur atau nasabah tidak menerima penggantian kerugian tersebut sebesar

125%, maka pihak PT Pegadaian akan mengambil upaya penyelesaian dengan musyawarah. Oleh karenanya dapat menjaga hubungan baik antara PT Pegadaian dengan nasabahnya dalam hal ini dapat melakukan tawar menawar mengenai besarnya ganti kerugian yang mungkin diterimanya akan lebih besar dibandingkan melalui aturan yang berlaku sebagaimana mestinya.⁵⁷

2. Penanganan

Proses penyelesaian wanprestasi perjanjian gadai di PT. Pegadaian Kanwil I Medan pada prinsipnya telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam perjanjian kredit gadai aspek yang menentukan adalah ditandatanganinya perjanjian kredit gadai. Penandatanganan perjanjian ini dilihat dari aspek hukum perjanjian menunjukkan adanya persetujuan para pihak. Pada hakekatnya dalam acuan teoritis esensi kehendak yang terwujud dalam bentuk penandatanganan kredit para pihak dalam perjanjian merupakan bukti bahwa keduanya telah sepakat melaksanakan semua isi perjanjian dengan segala resiko dan konsekuensinya. Kesepakatan tersebut terwujud diketahui dari terbitnya bukti tertulis yang ada pada PT. Pegadaian disebut dengan Surat Bukti Kredit (SBK).

Dalam suatu perjanjian baik kreditur dan debitur sama-sama memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi. Prestasi menurut hukum perdata sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdara adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu.

Sebagaimana perjanjian pada umumnya, perjanjian gadai yang dibuat antara nasabah dengan PT. Pegadaian juga berlaku sebagai undang-undang bagi

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Ananda Jakaria, selaku Staf Administrasi dan Umum Legal Officer PT. Pegadaian Kanwil I Medan, tanggal 2 Juli 2018 di PT. Pegadaian Kanwil I Medan.

mereka yang membuatnya, hal ini diatur di dalam Pasal 1338 KUHPerdara. Jadi dapat dikatakan bahwa para pihak wajib untuk memenuhi perjanjian yang telah disepakati beserta resikonya. Sehingga dapat dikatakan apabila salah satu pihak baik kreditur maupun debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melakukan prestasi tersebut, maka pihak yang tidak melakukan kewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut dikatakan wanprestasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan didalam Pasal 1238 KUHPerdara yaitu: Dalam hukum perjanjian, jika seorang debitur tidak memenuhi isi perjanjian atau tidak melakukan hal-hal yang dijanjikan, debitur tersebut telah melakukan wanprestasi dengan segala akibat hukumnya.⁵⁸

Pada umumnya yang melakukan wanprestasi pada PT. Pegadaian adalah pihak debitur atau nasabah dari PT. Pegadaian. Sedangkan wanprestasi yang dilakukan oleh kreditur atau pihak PT. Pegadaian sangat kecil kemungkinannya. Walaupun PT. Pegadaian kecil kemungkinan melakukan wanprestasi, bukan berarti PT. Pegadaian tidak pernah melakukan tindakan wanprestasi yang merupakan akibat dari kelalaian dari petugas yang bekerja di PT. Pegadaian. Apabila pihak dari PT. Pegadaian yang dalam hal ini selaku kreditur melakukan wanprestasi maka PT Pegadaian tersebut akan memberikan ganti rugi kepada debitur, sehingga debitur tersebut tidak merasa dirugikan. Wanprestasi ini dalam hukum perdata ada 3 jenis, yaitu:

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- b. Terlambat memenuhi prestasi;
- c. Memenuhi prestasi secara tidak baik;

⁵⁸ Tan Kamelo. 2006. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*. Bandung: PT Alumni, halaman 238.

Tidak dipenuhinya kewajiban (wanprestasi) dalam suatu perikatan dapat disebabkan dua hal, yaitu:

- a. Disebabkan karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaiannya;
- b. Disebabkan karena keadaan memaksa (*force majeure*) atau di luar kemampuan debitur (*overmacht*).

Dalam hal debitur wanprestasi, maka kreditur dapat memilih diantara kemungkinan tuntutan sebagai akibat dari wanprestasinya debitur seperti yang diatur dalam Pasal 1267 KUHPerdara, yaitu:

- a. Pemenuhan perikatan;
- b. Pemenuhan perikatan disertai ganti rugi;
- c. Ganti kerugian saja;
- d. Pembatalan perjanjian timbal balik;
- e. Pembatalan perjanjian disertai ganti kerugian.

Pihak PT Pegadaian sendiri menyadari resiko terhadap barang jaminan yang diterima apabila terjadi kerusakan atau kehilangan. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan adanya tuntutan nasabah yang barang jaminannya rusak atau hilang, pihak PT Pegadaian menempuh dua cara yaitu:⁵⁹

- a. Secara Damai (Non-Litigasi);
- b. Melalui jalur hukum (Pengadilan).

Terhadap tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh nasabah, maka pihak PT Pegadaian akan meneliti dengan cermat setiap tuntutan yang masuk. Ketelitian

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Ananda Jakaria, selaku Staf Administrasi dan Umum Legal Officer PT. Pegadaian Kanwil I Medan, tanggal 2 Juli 2018 di PT. Pegadaian Kanwil I Medan.

tersebut sangat diperlukan oleh kedua belah pihak yaitu nasabah dan pihak PT Pegadaian, agar masing-masing tidak menderita kerugian. Pada hakikatnya pihak PT. Pegadaian bersedia untuk bertanggung jawab, apabila kerusakan itu benar-benar terjadi pada saat barang jaminan disimpan oleh kantor PT Pegadaian.

a. Pelaksanaan Penyelesaian secara damai (Non-litigasi)

Pelaksanaan penyelesaian ganti kerugian secara damai sebenarnya merupakan prioritas PT Pegadaian. PT Pegadaian mengutamakan prinsip kekeluargaan serta mengingat sebagian besar debitur merupakan golongan ekonomi lemah. Upaya perdamaian dilakukan dengan jalan mendatangi debitur yang kehilangan barang jaminan, untuk melakukan negosiasi mengenai kehilangan jaminan di gudang penyimpanan milik PT Pegadaian.

b. Pelaksanaan Penyelesaian melalui jalur hukum (Pengadilan)

Penyelesaian ganti kerugian melalui jalur hukum atau pihak ketiga melalui pengadilan merupakan jalan terakhir jika tidak ada lagi jalan lain yang bisa ditempuh dengan perdamaian. Upaya pengadilan ini tidak pernah terjadi di PT Pegadaian Kanwil I Medan. Hal ini dikarenakan penyelesaian melalui pengadilan memerlukan waktu yang relatif lama. Oleh karena itu, dalam kehilangan atau rusaknya barang jaminan lebih baik dengan menempuh upaya perdamaian.⁶⁰

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Ananda Jakaria, selaku Staf Administrasi dan Umum Legal Officer PT. Pegadaian Kanwil I Medan, tanggal 2 Juli 2018 di PT. Pegadaian Kanwil I Medan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya maka dalam skripsi ini disimpulkan sebagai berikut:

1. Kedudukan hukum pihak pegadaian dengan pihak nasabah dalam perjanjian utang piutang dengan jaminan gadai di PT. Pegadaian Kanwil I Medan yaitu harus memenuhi dua unsur mutlak, pertama, harus adanya perjanjian pemberian gadai (perjanjian gadai) antara pemberi gadai (debitur sendiri atau pihak ketiga) dan pemegang gadai (kreditur).
2. Bentuk perjanjian utang piutang dengan jaminan gadai di PT. Pegadaian Kanwil I Medan dilakukan asal memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdara. Besarnya jumlah uang pinjaman di PT. Pegadaian disesuaikan dengan nilai taksiran dari barang yang dijadikan sebagai jaminan dan sangat dipengaruhi oleh golongan barang jaminan yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Edaran SK No.84 tahun 2012 tentang Pembagian Golongan Barang Jaminan.
3. Akibat hukum wanprestasi perjanjian utang piutang dengan jaminan gadai di PT. Pegadaian Kanwil I Medan apabila debitur wanprestasi adalah sebagai berikut: Memberitahukan nasabah bahwa pembayaran kreditnya akan jatuh tempo dengan cara menelepon nasabah kemudian ditindak lanjuti dengan mengirimkan SMS sebanyak 3x. Setelah menunggu selama 1 minggu nasabah

tersebut belum juga datang membayar agunan pokok perjanjian kredit beserta bunganya maka pihak PT Pegadaian menyurati nasabah satu persatu yang melakukan wanprestasi. Serta dengan memakai hak pemegang gadai yang disebut pelaksanaan segera (parate eksekusi), penjualan dengan cara ini yang paling sering dilakukan oleh kantor PT Pegadaian.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, maka dalam skripsi ini disarankan sebagai berikut:

1. Hendaknya para nasabah lebih menguasai apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing pihak, agar tidak ada lagi ketidaksesuaian antara nasabah dan pihak PT. Pegadaian saat terjadi wanprestasi. Bagi masyarakat atau para pihak yang melakukan perjanjian hutang piutang seharusnya dilakukan dengan menggunakan bukti secara tertulis untuk mengantisipasi apabila terjadi permasalahan setelah perjanjian berlangsung.
2. Hendaknya mengenai bentuk hubungan hukum perjanjian gadai ini ditentukan oleh para pihak, dikarenakan bentuk hubungan dalam perjanjian ini tidak ditentukan dengan baik, apakah dibuat tertulis ataukah cukup dengan lisan saja, hal itu hanya diserahkan kepada para masing-masing pihak.
3. Penetapan ganti rugi untuk agunan yang hilang atau rusak sebesar 125% dari taksiran yang diterapkan selama ini perlu dikoreksi karena hanya bersifat umum dan merata untuk semua jenis agunan dari perhitungan secara sederhana. Maka pembayaran ganti rugi seharusnya besaran ganti rugi harus memperhitungkan harga beli agunan sesuai harga pasar dan sedapat mungkin

juga memperhitungkan biaya atas kelalaian PT Pegadaian serta biaya psikologis dan historis dari nasabah sebagai pemilik agunan dan juga hal ini tidak bertentangan secara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Gatot Supramono. 2009. *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*. Jakarta : Rineka Cipta

Hilman Hadikusuma. 2004. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni

Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta

Lukman Santoso. 2012. *Hukum Perjanjian Kontrak*. Yogyakarta: Penerbit Cakrawala

Mariam Darus Badruzaman. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Munir Fuady. 2002. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Subekti. 2001. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia

_____. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia

_____. 2014. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka

Tan Kamelo. 2006. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*. Bandung: PT Alumni

Tim Penyusun. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

_____. 2016. *Kamus Hukum*. Bandung: Citra Umbara

B. Internet

Anonim, "yuridis empiris" melalui, eprints.umk.ac.id/333/4/BAB_III.pdf, diakses pada tanggal 14 Agustus 2018 pukul 13.20 wib

Anonim, "Penelitian Hukum" melalui, <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2014/08/09/data-sekunder-dalam-penelitian-hukum-normatif/>, diakses pada tanggal 14 Agustus 2018 pukul 13.20 wib

Anonim, “Metode Pengumpulan Data” melalui, ciputrauceo.net/blog/2016/2/18/metode-pengumpulan-data-dalam-penelitian, diakses pada tanggal 27 Agustus 2018 pukul 13.20 wib

Anonim, “perikatan” melalui, <http://rima-suryani.blogspot.co.id/2014/11/makalah-hukum-perikatan.html>, diakses pada tanggal 17 Juli 2018.

Andi C. Thegool, “Perbedaan Perikatan dan Perjanjian” melalui, <http://andinurdiansah.blogspot.com/2011/01/perbedaan-perikatan-dan-perjanjian.html>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2018

Anonim, “Perikatan dan Perjanjian”, melalui <https://yuokysurinda.wordpress.com/2015/12/20/hukum-perikatan-timbul-akibat-perjanjian-dengan-yang-timbul-akibat-undang-undang/>, diakses 15 Agustus 2018, Pukul 10.00 wib

Anonim, “Utang Piutang” melalui, <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/16045/f.%20BAB%202.pdf?sequence=6&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 18 Mei 2018, pukul 10.06 wib

Pegadaian, “Struktur Organisasi” melalui, www.pegadaian.com, diakses pada tanggal 27 Agustus 2018, pukul 11.00 wib

Anonim, “Pegadaian” melalui, <http://satulayanan.id/layanan/index/21/pegadaian-cara-melakukan-gadai-emas/pegadaian>, diakses pada tanggal 12 Juli 2018

Pertanyaan Wawancara

1. Apa kemudahan yang ditawarkan oleh PT. Pegadaian?

Jawab: Lembaga pegadaian memiliki kemudahan antara lain prosedur dan syarat-syarat administrasi yang mudah dan sederhana, dimana nasabah cukup memberikan keterangan-keterangan singkat tentang identitasnya dan tujuan penggunaan kredit, waktu yang relatif singkat dana pinjaman sudah cair dan bunga relatif rendah.

2. Bagaimana menentukan besar jumlah uang pinjaman?

Jawab: Besarnya jumlah uang pinjaman di PT. Pegadaian disesuaikan dengan nilai taksiran dari barang yang dijadikan sebagai jaminan dan sangat dipengaruhi oleh golongan barang jaminan yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Edaran SK No.84 tahun 2012 tentang Pembagian Golongan Barang Jaminan

3. Barang apa saja yang tidak boleh digadai?

Jawab:

- a. Barang milik pemerintah (senjata api, pakaian dinas, perlengkapan militer, dan sebagainya);
- b. Barang yang mudah busuk (makanan, obat-obatan, tembakau dan sebagainya);
- c. Barang yang berbahaya dan mudah terbakar (tabung berisi gas, minyak tanah, bensin, petasan dan sebagainya);
- d. Barang yang sukar ditaksir nilainya (barang purbakala, historis);
- e. Barang yang tidak tetap harganya (lukisan, buku dan sebagainya);
- f. Barang lain (hewan ternak, barang dalam proses gutaang piutang, barang sewaan, titipan sementara dan sebagainya)

4. Apa saja syarat yang harus dipenuhi untuk perjanjian kredit gadai?

Jawab:

- a. Foto copy KTP atau kartu tanda pengenal lainnya (SIM, Paspor) yang masih berlaku;
- b. Barang jaminan yang memenuhi persyaratan;
- c. Surat kuasa dari pemilik barang jika barang dikuasakan;
- d. Mengisi formulir permintaan kredit (FPK);

e. Menaudatangani perjanjian kredit (SBK).

5. Bagaimana proses pelaksanaan perjanjian gadai?

Jawab: langkah pertama nasabah mengambil dan mengisi Formulir Permintaan Kredit (FPK) dan menyerahkan FPK yang telah diisi dengan melampirkan foto copy KTP atau identitas lainnya serta barang jaminan yang akan dijaminkan kepada pihak PT Pegadaian. Para nasabah yang bermaksud mendapatkan pinjaman kredit harus membawa barang jaminannya secara langsung dan menyerahkan kepada petugas penaksir yang akan menaksir barang tersebut. Setelah itu baru penaksir menetapkan berapa besarnya pinjaman yang dapat nasabah diperoleh. Jika nasabah setuju dengan jumlah pinjaman tersebut, maka barang yang telah dinilai ditulis dalam Surat Bukti Kredit (SBK) menurut golongannya. Kemudian apabila disetujui Nasabah menerima uang dan SBK asli lembar pertama kemudian nasabah menyerahkan kitir FPK kepada kasir

6. Apa faktor yang menjadi penyebab tidak terlaksananya perjanjian gadai di PT. Pegadaian Kanwil I Medan yaitu?

Jawab :

- a. Kemauan debitur atau nasabah untuk membayar hutangnya sangat rendah
- b. Manajemen usaha debitur atau nasabah sangat lemah
- c. Kondisi ekonomi debitur atau nasabah yang rendah
- d. Usaha debitur atau nasabah bangkrut
- e. Penurunan Harga Emas

7. Bagaimana apabila barang jaminannya rusak atau hilang?

Jawab : pihak pegadaian menempuh dua cara yaitu:

1. Secara Damai (Non-Litigasi);
2. Melalui jalur hukum (Pengadilan).

8. Apa saja kasus yang terjadi pada PT Pegadaian Kanwil I Medan?

Jawab : Debitur atau nasabah yang melakukan wanprestasi, Benda yang digadaikan hilang dalam penyimpanan, Benda yang digadaikan rusak dalam penyimpanan.

9. Apakah pernah benda jaminan milik nasabah hilang?

Jawab : Benda jaminan milik nasabah yang hilang merupakan kejadian yang jarang terjadi di PT Pegadaian Kanwil I Medan. Namun pada Tahun 2015, pernah kejadian kehilangan barang elektronik milik nasabah yaitu televisi 32 *inch* dengan merk Samsung dengan kondisi baik. Terhadap keadaan demikian lewat kebijakan dan tindakan cepat dilakukan oleh pihak PT Pegadaian tersebut atas pengganti kerugian terhadap benda jaminan milik nasabah ialah dengan mengganti kerugian secara penuh atau mengganti dengan benda sejenis yang sama bahkan ada yang lebih dari harga barang tersebut.

10. Apa tanggung jawab PT. Pegadaian terhadap barang jaminan rusak atau hilang?

Jawab : PT Pegadaian menanggung semua kerusakan yang terjadi karena kebakaran atau sebab-sebab lain yang terletak pada batas kewajiban menjaga dari pihak PT Pegadaian, tetapi jika barang gadai tersebut nilainya turun akibat tidak mendapat perawatan sehari-hari pemilik tidak berhak mendapat ganti rugi.

11. Apa tindakan yang dilakukan PT Pegadaian Kanwil I Medan apabila debitur wanprestasi?

Jawab :

- a. Memberitahukan nasabah bahwa pembayaran kreditnya akan jatuh tempo dengan cara menelepon nasabah kemudian ditindak lanjuti dengan mengirimkan SMS sebanyak 3x. Setelah menunggu selama 1 minggu nasabah tersebut belum juga datang membayar agunan pokok perjanjian

kredit beserta bunganya maka pihak PT Pegadaian menyurati nasabah satu persatu yang melakukan wanprestasi.

- b. Dengan memakai hak pemegang gadai yang disebut pelaksanaan segera (*parate eksekusi*), penjualan dengan cara ini yang paling sering dilakukan oleh kantor PT Pegadaian. Cara ini ditempuh, menurut ketentuan setelah debitur diberitahukan tanggal lelang yang telah ditetapkan, tanggal lelang ditetapkan setelah tanggal jatuh tempo, biasanya tanggal lelang dan tanggal jatuh tempo telah dicantumkan di blanko perjanjian gadai

12. Bagaimana mengantisipasi agar meminimalkan tindakan wanprestasi oleh debitur?

Jawab :

- a. Menolak benda yang digadaikan karena tidak boleh diterima sebagai benda gadai atau karena alasan yang tidak disebutkan oleh Undang-undang. Hal ini sebagaimana terdapat dalam pasal 6 ayat (2) Aturan Dasar Pegadaian.
- b. Menetapkan jumlah maksimum uang pinjaman yang dapat diberikan.
- c. Melelang benda gadai apabila jangka waktu maksimum pinjaman sudah habis, dan mengambil pelunasan dari hasil penjualan itu.
- d. Menolak benda gadai yang dianggap sebagai benda yang diperoleh tidak menurut hukum

13. Bagaimana ketentuan dalam persiapan lelang?

Jawab :

- a. Melakukan perhitungan secara administrasi terhadap jumlah barang jaminan yang telah masuk jatuh tempo. Kemudian, barang tersebut akan dilelang sesuai dengan tanggal lelang yang tertera pada SBK;
- b. Sebelum lelang Pemimpin PT Pegadaian akan membentuk Tim Pelaksanaan Lelang (sesuai dengan peraturan perusahaan) yang terdiri dari 3 orang yaitu 1 (satu) orang Ketua (Pemimpin PT Pegadaian atau

- salah satu Pegawai yang di tunjuk) dan 2 (dua) orang anggota yang bertugas sebagai kasir lelang dan petugas administrasi;
- c. Panitia lelang minimal sudah terbentuk 2 minggu sebelum pelaksanaan lelang;
 - d. Melakukan serah terima barang jaminan dari penyimpanan atau pemegang gudang kepada panitia lelang (barang jaminan yang akan dilelang dikeluarkan dari tempat penyimpanannya paling lambat 5 hari sebelum lelang dilaksanakan);
 - e. Barang jaminan yang akan dilelang dicocokkan kembali dengan keterangan yang tertera pada SBK;
 - f. Tiga hari sebelum pelaksanaan lelang panitia lelang melakukan taksiran ulang seluruh barang yang akan dilelang, hasil taksiran ulang tersebut ditulis pada halaman belakang SBK. Jika taksiran baru lebih rendah dari rendah dari taksiran lama, sehingga ada kemungkinan menimbulkan kerugian pada pihak PT Pegadaian atau debitur, maka barang tersebut tidak boleh dilelang.

14. Bagaimana pelaksanaan lelang?

Jawab:

- a. Lelang harus dipimpin oleh Ketua Tim Pelaksanaan Lelang yang telah ditentukan sebelumnya;
- b. Apabila salah satu anggota Tim Pelaksanaan Lelang berhalangan hadir, maka pekerjaan anggota tersebut diambil alih oleh ketua Tim lelang atau diganti dengan pegawai yang lain;
- c. Lelang dilaksanakan diruangan publik, agar dapat diakses oleh seluruh calon pembeli dalam lelang barang jaminan gadai tersebut;
- d. Peserta lelang terbuka untuk umum (siapa saja berhak atau mempunyai hak yang sama), dimana lelang ini dilakukan secara terbuka dan transparan;
- e. Barang-barang yang dilelang harus menurut urutan nomor SBK;

- f. Penawaran lelang dilakukan secara meningkat sehingga akan dapat menghasilkan nilai jual yang optimal (harga pasar yang berlaku secara umum);
- g. Hasil penjualan lelang dicatat dalam buku atau formulir yang telah disediakan sebelumnya oleh PT Pegadaian;
- h. Dalam pelaksanaan lelang Ketua Tim Lelang akan menyebutkan keterangketerangan singkat tentang barang jaminan yang akan dijual sesuai dengan SBK. Adanya cacat dari barang jaminan tersebut harus diumumkan pada waktu lelang, hal ini bertujuan agar tidak adanya pihak yang dirugikan dikemudian hari;
- i. Ketua Tim Lelang harus mengatur supaya barang jaminan tersebut jangan sampai terjual cepat. Kepada pembeli diberikan kesempatan untuk melakukan penawaran. Setelah mendapat penawaran yang tertinggi, dan tidak adanya penawaran lagi maka harga penjualan akan ditetapkan.

15. Apakah ada ketentuan lain dalam pelelangan ini?

Jawab : Terkait hasil pelelangan barang jaminan milik debitur atau nasabah, apabila hasil pelelangan lebih tinggi dari pada harga dasar lelang, maka sisa kelebihannya akan diberikan kepada kepada debitur atau nasabah. Namun apabila hasil penjualan lebih rendah dari pada harga dasar lelang, maka pihak PT Pegadaian tetap melakukan penagihan kepada debitur atau nasabah terhadap sisa kekurangannya

Pemohon



(Shendy Siregar)

Diketahui,

Pihak PT. Pegadaian Kanwil I Medan





Zahidul, Cerdas, Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax (061) 6625474

Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

SURAT KEPUTUSAN PROPOSAL SKRIPSI
DAN PENGHUJUKAN DOSEN PEMBIMBING

Nomor: **968** /KEP/IL.3-AU/UMSU-06/E/2018

Bismillahirrahmanirrahim

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Berdasarkan Surat Persetujuan Kepala Bagian Hukum Perdata, Menetapkan Proposal Skripsi dan Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama : SHENDY MAISARAH SIREGAR
NPM : 1406200434
Prodi/Bagian : Ilmu Hukum / Hukum Perdata
Jenjang Studi : Strata-1 (S-1)
Judul Skripsi : PERJANJIAN UTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN GADAI DI PT. PENGADAIAN PERSERO CABANG MEDAN UTAMA

Pembimbing I : IDA NADIRAH, SH., MH
Pembimbing II : RAHMAT RAMADHANI, SIL., MII

Dengan demikian mahasiswa yang bersangkutan diizinkan untuk menyusun skripsi dengan ketentuan:

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Tanggal Seminar: 06 Juni 2018
3. Waktu bimbingan rata-rata 9 (sembilan) kali pertemuan dengan dosen pembimbing.
4. Surat penetapan proposal dan penghujukan dosen pembimbing ini berlaku sampai tanggal: **06 DESEMBER 2018.**

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 15 Syawal. 1439 H
29 Juni. 2018 M

Wassalam

Dekan,



IDA HAMFAH, SIL., MH

Tembusan :

1. Kepala Bagian
2. Pertinggal